



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Metro, 12 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMBAR ROHANI, SH.**, Advokad yang beralamat di Jl. Diponegoro Bp.6 Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021, yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 40/SK/231/Pdt.G/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagai **Penggugat / Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Jepara, 23 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta (kontraktor), bertempat tinggal di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FITRIANSYAH, SH., FAHMI ARISANDI, SH., MH., DEDE FRASTIEN, SH., MH., TRI WAHYUDI, SH.**, dan **PUTRA NOVRIANSYAH, SH.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **FITRIANSYAH AND PARTNER**, beralamat di Jalan Kapuas Raya No.39B RT.14 RW.04

Hlm 1 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 dan telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor : 44/SK/231/Pdt.G/2021, tanggal 7 April 2021, dalam pemeriksaan gugatan Harta bersama dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.AGM, sebagai **Tergugat / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Argamakmur dengan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 1985.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a. Anak I, Laki-laki (Bengkulu, 28 Juli 1985), 36 Tahun.
 - b. Anak II, Perempuan (Bengkulu, 03 September 1991), 30 Tahun.
 - c. Anak III, Laki-laki (Bengkulu, 29 Pebruari 1996), 25 Tahun.
 - d. Anak IV, Laki-laki (Bengkulu, 09 Juni 2002) 19 Tahun.
 - e. Anak V, Laki-laki (Bengkulu, 11 Desember 2010), 11 Tahun.
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tanggal 29 April 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 150/Pdt.G/2019/PA.AGM yang dibuktikan dengan Akta Cerai No.288/AC/2019/PA.AGM tanggal 25 Juni 2019.
4. Bahwa setelah berpisah/bercerai, anak-anak sebagaimana tersebut pada

Hlm 2 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka/no.2.c, 2.d dan 2.e diatas ada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak-anak sebagaimana tersebut pada angka/no.2.a dan 2.b telah berkeluarga dan menempati rumah sendiri.

5. Bahwa selanjutnya selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah diperoleh harta kekayaan bersama baik yang berupa Benda tidak bergerak maupun benda yang bergerak, yakni :

Benda Tidak Bergerak yang masih ada ;

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 1.439 \text{ M}^2$ dengan SHM No.110 a.n Sisyanto (Tergugat) yang terletak di Desa Air Sebakul Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berikut bangunan rumah Permanen yang melekat diatasnya dengan ukuran bangunan $\pm 9 \times 14 \text{ M}^2$ dengan taksiran nilai jual seluruhnya \pm seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat.
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ sesuai dengan SKT Nomor : 407/2001/2010 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Desa Air Air Sebakul Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan taksiran nilai jual sekarang kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat.
- c. Sebidang tanah seluas $\pm 1.265,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan SKT Nomor : 29/2001/SKT/X/2018 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Desa Air Air Sebakul Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan taksiran nilai jual sekarang \pm seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat.

Dengan jumlah Sub total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Benda Bergerak yang masih ada ;

- a. 1 Unit sepeda motor Yupiter, atas nama Sisyanto dengan Nopol BD 5257 YE senilai Rp. $\pm 8.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah) dikuasai Tergugat.
- b. 1 set sofa senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),

Hlm 3 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Tergugat.

- c. 1 set sofa senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai Tergugat.
- d. 1 buah almari pakaian besar 3 pintu senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dikuasai Tergugat.
- e. 1 buah almari pakaian besar 2 pintu senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dikuasai Tergugat.
- f. 1 buah almari bufet besar senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Tergugat.
- g. 1 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Tergugat.
- h. 2 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai @.Rp.700.000,- x 2 = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dikuasai Tergugat.
- i. 2 buah tempat tidur, senilai @.Rp. 1.000.000,- x 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikuasai Tergugat.
- j. 1 buah tempat tidur, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikuasai Tergugat.
- k. 1 buah TV merk Toshiba 32 in, senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus), dikuasai Tergugat.
- l. 1 buah TV merk Sharp 32 in, senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai Penggugat.
- m. 1 buah kulkas merk sharp senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Tergugat.
- n. 1 buah almari makan, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikuasai Tergugat.
- o. 1 set meja makan, senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikuasai Terguga.

Dengan jumlah Sub total Rp. 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Harta bersama yang dijual, setelah bercerai :

- a. 1 bidang tanah seluas $\pm 1.197 \text{ M}^2$ dengan SHM Nomor : 00799 a.n Sisyanto (Tergugat) yang terletak di Desa Air Sebakul Dusun I,

Hlm 4 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berikut bangunan ruko permanen 4 (empat) pintu yang melekat di atasnya, dijual dan dikuasi oleh Tergugat ± seharga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah),

- b. 1 Unit mobil Fortuner warna abu-abu metalit, kontrak atas nama Titi Ernawati dengan Nopol. (tidak diingat lagi oleh Penggugat), dijual dan dikuasai oleh Tergugat, dengan cara baillk DP, sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- c. 1 Unit mobil Yaris kontrak atas nama Mitrasari Dwiyaniti dengan Nopol. B.1827 TKS dijual dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara balik DP sebesar Rp.± 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Dengan Sub total Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

6. Bahwa selain harta benda bersama sebagaimana tersebut pada angka/no.5 diatas, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama sepanjang yang Penggugat ketahui, yakni :
- a. Hutang kepada ibu Nana sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah),
 - b. Hutang kepada ibu Beti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c. Hutang kepada ibu Titin sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
 - d. Hutang kepada Bank Simas Mas Cabang Bengkulu sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh sepuluh juta rupiah)

Dengan Sub total Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

7. Bahwa jumlah seluruh harta bersama, baik yang masih ada maupun yang sudah dijual setelah perceraian dan hutang bersama tersebut jika dikonversi dalam bentuk rupiah sebesar **± Rp. 1.524.900.000,-** (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Benda tidak bergerak yang masih ada, sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Benda bergerak yang masih ada, sejumlah Rp. 44.900.000,- (empat

Hlm 5 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

- c. Harta Bersama yang belum dibagi dan dijual setelah perceraian, sejumlah Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)
- d. Hutang bersama, sejumlah Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)
8. Bahwa terhadap seluruh harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada angka/no.5 dan 6 tersebut diatas sampai gugatan ini diajukan belum pernah dibagi, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan harta sebagaimana yang dimaksud **sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan terhadap harta tersebut mohon untuk dapat dibagi 2 (dua), yakni ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat.**
9. Bahwa selanjutnya selain hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, ketika masih dalam proses pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Negeri Arga Makmur tertanggal 1 Maret 2020, lebih kurang 10 hari setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat tertanggal 24 Februari 2019, Tergugat menyodorkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama, tertanggal Maret 2019 (yang selanjutnya akan disebut sebagai **Objek Sengketa.1**), untuk ditandatangani Penggugat, yang pada intinya ***bahwa tidak ada lagi harta bersama yang bisa dibagi oleh karena dari seluruh kekayaan harta bersama tersebut bila dikonversi dalam bentuk rupiah, maka jumlah keseluruhannya habis untuk membayar tunggakan/sisa hutang bersama yang belum dibayar***, dengan rincian (versi Tergugat):
 - a. Harta Bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak jika dikalkulasi dalam bentuk rupiah total jumlah seluruhnya Rp.734.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Tunggakan/sisa hutang bersama yang harus dibayar, total jumlah seluruhnya adalah Rp.784.814.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

Hlm 6 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Harta Bersama dikurangi Hutang Bersama, Rp. 734.500.000. -
Rp.784.814.000 = (mines) Rp.-50.314.000,- (mines lima puluh juta
tiga ratus empat belas ribu rupiah)

10. Bahwa agar Penggugat bersedia menandatangani **Objek Sengketa.1** sebagaimana tersebut di atas yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat, maka dibuat pula Surat Pernyataan Bersama tertanggal Maret 2019 (yang selanjutnya akan disebut sebagai **Objek Sengketa.II**) yang isinya adalah bahwa **Tergugat akan memberikan harta diluar harta bersama kepada Penggugat, setelah Tergugat dan Penggugat resmi berpisah/bercerai** berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah KPR untuk tempat tinggal Penggugat
- b. Sejumlah uang untuk modal usaha Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Kemudian dengan prasangka dan itikat baik terhadap Tergugat maka Penggugat bersedia menandatangani **Objek Sengketa.1** dan **Objek Sengketa.II** yang diajukan oleh Tergugat saat itu.

11. Bahwa selain dari hal tersebut pada angka/no.9 dan 10 diatas, Tergugat juga membujuk **Penggugat agar tidak usah hadir** dalam proses permohonan cerai talak yang masih berjalan, biar perkara gugatan cerai talaknya cepat selesai dan Penggugatpun dengan itikad baik mengikuti keinginan dari Tergugat dengan tidak pernah hadir dalam persidangan sampai perkara selesai dan dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Arga Makmur.

12. Bahwa kemudian setelah Penggugat mendapatkan Akta Cerai, Penggugat ingat kalau ada **Objek Sengketa.II** yang belum direalisasikan oleh Tergugat dan janji-janji lisan lainnya dari Tergugat yang diucapkan dihadapan anak-anak diluar **Objek Sengketa.1** dan **II** seperti

- a. Membantu membayar sewa kontrakan rumah untuk Penggugat selama Penggugat belum mempunyai rumah sendiri/KPR.
- b. membantu angsuran kredit mobil Yaris yang belum lunas sebesar Rp.3.000.000,- per bulannya.
- c. memberikan bagian dari hasil penjualan tanah dengan SHM

Hlm 7 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00799 atas nama Sisyanto berikut bangunan Ruko dan Bengkel yang melekat diatasnya kepada Penggugat.

13. Bahwa terhadap janji-janji Tergugat sebagaimana Objek Sengketa.II dan janji-janji-lisan lainnya sebagai mana tersebut pada angka.no.12 diatas hingga gugatan ini diajukan hanya terlealisasi:

- a. Bantuan membayar sewa/kontrak rumah sebanyak \pm 15 (lima belas) kali/bulan, dengan total jumlah sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : Rp.600.000,- x 4 bln = Rp.2.400.000,- dan Rp.800.000,- x 11 bln = Rp.8.800.000,-
- b. Uang Tunai Rp.10.300.000,-

Jadi jumlah total keseluruhan dari apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat selama proses perceraian berlangsung hingga gugatan ini diajukan senilai \pm Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menanyakan realisasi pemberian 1 unit rumah KPR dan janji-janji Tergugat lainnya diluar Objek Sengketa.II yang belum dipenuhi oleh Tergugat secara baik-baik, namun faktanya setiap kali Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, justru hasilnya hanya pertengkaran tanpa hasil/solusi, bahkan mengeluarkan **perkataan yang sangat melukai perasaan dan kehormatan diri Penggugat dengan ucapan "kamu jangan mengemis kesini, termasuk mengemis sama anak-anak".**

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka/no.9, 10, 11 dan 12 diatas, Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun imateril yakni :

- a. Penggugat tidak mendapatkan menikmati bagian dari harta bersama sebagaimana mestinya berdasarkan perundang-undangnya yang berlaku, sehingga Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan **belum dapat hidup layak sebagaimana mestinya.**
- b. Penggugat tidak mempunyai rumah/tempat tinggal sendiri dan sampai sekarang masih tinggal dirumah bedengan (kontrakan)

Hlm 8 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggugat tidak mempunyai jaminan kesehatan oleh karena tidak bisa memperbaharui BPJS, hal tersebut dikarenakan masih ada tunggakan yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebelum bercerai, ± Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak 7 Desember 2017 s/d 11 Nopember 2019
 - d. Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak Nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - e. Serta selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan ketenangan bathin dan kepastian hukum, hal tersebut sebenarnya tidak ternilai dengan materi, tetapi untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian imateriil sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).
16. Bahwa dari hal-hal sebagai mana tersebut pada angka/no.13, 14 dan 15 diatas membuat Penggugat tidak ridho karena masih jauh memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat yang sudah lebih kurang 34 Tahun suka duka mendampingi Tergugat dalam hidup berumah tangga baik sebagai isteri dan sebagai ibu dari kelima anak- anak, maka Penggugat membawa persoalan tersebut ke sidang Pengadilan dengan harapan untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya serta adanya penghormatan terhadap hak hak dan martabat Penggugat.
17. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut agar **Objek Sengketa.1 dan Sengketa.II “dibatalkan “ atau setidaknya-tidaknya dinyatakan “Batal Demi Hukum”**, oleh karena fakta hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa Objek Sengketa.1 dan II tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena :
 - a.1. Objek sengketa 1 bersifat prematur oleh karena dibuat sebelum Penggugat dan Tergugat resmi dinyatakan bercerai oleh

Hlm 9 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Pengadilan Agama Argamakmur

a.2. Objek Sengketa 1 dan II yang dibuat oleh para Pihak dan yang menjadi saksi adalah anak-anak para pihak itu sendiri, maka Objek Sengketa.1 dan II bersifat tidak mengikat dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Bahwa selain dari itu Objek Sengketa,1 dan Objek Sengketa.II patut diduga tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian secara umum yakni adanya **"Itikad tidak baik"** yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara Tipu daya/muslihat dan bujuk rayu kepada Penggugat, hal tersebut dapatlah Penggugat terangkan :

b.1. Tergugat membuat Objek Sengketa,1 tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa setelah ditalak oleh Tergugat, Penggugat keluar/pergi dari rumah bersama dan numpang tinggal dirumah adik dengan membawa 1 unit mobil Fortuner, sekitar 7 hari kemudian Penggugat menyerahkan kembali mobil fortuner tersebut kepada Mitrasari (anak Perempuan Penggugat dan Tergugat) atas permintaan Tergugat dan sebagai gantinya Penggugat membawa 1 unit mobil Yaris atas saran Mitrasari yang diucapkan dihadapan Tergugat. selanjutnya sekitar 3 hari kemudian Penggugat ditelpon lagi oleh Mitrasari untuk datang ke rumah di Air Sebakul dan mengatakan bahwa surat hibah mobil Yaris (atas permintaan Penggugat) sudah siap, maka Penggugatpun pergi ke Air Sebakul, namun bukan surat hibah mobil Yaris yang Penggugat terima tetapi Objek Sengketa,1 yang diberikan kepada Penggugat untuk ditanda tangani, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat " ini apa maksudnya, Mama datang kesini untuk minta surat hibah mobil Yaris atas nama MITRASARI DWIYANTI bukan surat harta bersama atau hutang, Mama tidak paham surat ini" lalu Tergugat mengatakan kepada anak perempuannya MITRASARI DWIYANTI, "Nak...mamamu tidak paham, tolong ketikan lagi inti surat itu"

Hlm 10 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



kemudian oleh MITRASARI DWIYANTI dibuatlah Objek Sengketa.II atas arahan Tergugat. “ nah kalau yang ini mama paham” kata Penggugat, lalu Objek Sengketa.II tersebut Penggugat tanda tangani, dan selanjutnya Tergugat menyodorkan kembali Objek Sengketa,1 kepada Penggugat untuk Penggugat tanda tangani sambil berkata “ tanda tangani ajalah, saya tidak akan menyengsarakan ibu dari anak-anakku” demikian juga perkataan Mitrasari anak perempuan Pengggugat “iya ma, kami tidak akan menyengsarakan mama” kemudian tanpa berpikir ulang Penggugat tanda tangani juga Objek Sengketa,1 dan II,

b.2. Tergugat menafsirkan sendiri nilai jual Harta Bersama dan jenis-jenis hutang yang belum dilunasi sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa.1 juga tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat.

Maka tidaklah berlebihan jika patut diduga bahwa Objek Sengketa,1 dan II adalah upaya Tergugat untuk menguasai dan mengambil bagian yang lebih besar dari harta bersama.

c. Tergugat juga **melakukan bujuk rayu** kepada Penggugat agar tidak usah hadir dalam proses permohonan cerai talak yang masih berjalan, biar perkara gugatan cerai talaknya cepat selesai dan Penggugatpun dengan itikad baik mengikuti keinginan dari Tergugat dengan tidak pernah hadir dalam persidangan sampai perkara selesai dan dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Arga Makmur, dan tanpa Penggugat sadari, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak- hak Penggugat seperti hak Mut'ah dan nafkah Iddah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

18. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan

Hlm 11 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit voorbar bij voorad);

Maka berdasarkan segala alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa, I dan II adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal Objek Sengketa, I dan II yakni dengan itikad tidak baik yang dilakukan dengan cara tipu muslihat dan bujuk rayu kepada Penggugat dengan tujuan untuk mengambil bagian yang lebih besar dari Harta Bersama.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji dalam hal Objek Sengketa, II yakni dengan tidak terpenuhinya 1 unit rumah KPR.
5. Menetapkan harta kekayaan berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 1.439 \text{ M}^2$ dengan SHM No.110 a.n Sisyanto (Tergugat) yang terletak di Desa Air Sebakul Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berikut bangunan rumah Permanen yang melekat diatasnya dengan ukuran bangunan $\pm 9 \times 14 \text{ M}^2$ dengan taksiran nilai jual seluruhnya \pm seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ sesuai dengan SKT Nomor : 407/2001/2010 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Desa Air Air Sebakul Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan taksiran nilai jual sekarang senilai \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 - c. Sebidang tanah seluas $\pm 1.265,75 \text{ M}^2$ sesuai dengan SKT Nomor : 29/2001/SKT/X/2018 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Desa Air Air Sebakul Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan taksiran harga jual sekarang

Hlm 12 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

- d. Hasil penjualan dari 1 bidang tanah seluas ± 1.197 M² dengan SHM Nomor : 00799 a.n Sisyanto (Tergugat) yang terletak di Desa Air Sebakul Dusun I, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berikut bangunan ruko permanen 4 (empat) pintu yang melekat diatasnya, ± seharga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah),
- e. Hasil penjualan dari 1 Unit mobil Fortuner warna abu-abu metalit, kontrak atas nama Titi Ernawati dengan Nopol. (tidak diingat lagi oleh Penggugat), sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- f. Hasil penjualan dari 1 Unit mobil Yaris, kontrak atas nama Mitrasari Dwiyaniti dengan Nopol. B.1827 TKS dengan balik DP sebesar Rp.± 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- g. 1 set sofa senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),
- h. 1 set sofa senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- i. 1 buah almari pakaian besar 3 pintu senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- j. 1 buah almari pakaian besar 2 pintu se nilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- k. 1 buah almari bufet besar senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- l. 1 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- m. 2 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai @.Rp.700.000,- x 2 = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- n. 2 buah tempat tidur, senilai @.Rp. 1.000.000,- x 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- o. 1 buah tempat tidur, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- p. 1 buah TV merk Toshiba 32 in, senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus),
- q. 1 buah TV merk Sharp 32 in, senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm 13 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 buah kulkas merk sharp senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- s. 1 buah almari makan, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- t. 1 set meja makan, senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- u. 1 Unit sepeda motor Yupiter, atas nama Sisyanto dengan Nopol. BD.5257 YE senilai ± Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi.

6. Menetapkan Hutang kepada :

- a. Hutang kepada ibu Nana sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah)
- b. Hutang kepada ibu Beti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. Hutang kepada ibu Titin sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- d. Hutang kepada Bank Simas Mas Cabang Bengkulu sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh sepuluh juta rupiah)

Adalah merupakan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat.

7. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat dengan total jumlah sebesar **390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) menjadi hutang dan tanggung jawab bersama untuk melunasinya dengan masing-masing Penggugat bertanggung jawab melunasi $\frac{1}{2}$ sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Tergugat bertanggung jawab melunasi $\frac{1}{2}$ selebihnya sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya sisa dari harta bersama sesudah hutang dibayar dibagi 2 (dua).**

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian immateriil kepada Penggugat, sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai

Hlm 14 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)

11. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan menurut Hukum dengan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021 dengan Mediator Muhammad Hanafi, S.Ag., dan dari laporan mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi sekaligus jawaban secara tertulis tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Pemeriksaan Gugatan a quo merupakan kewenangan Peradilan Umum (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satunya adalah kewenangan memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perkawinan, diantaranya yaitu mencakup penyelesaian perselisihan harta bersama;
2. Bahwa pengertian Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, Harta kekayaan dalam

Hlm 15 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

3. Bahwa dalam praktiknya pembagian harta bersama dilakukan apabila telah terjadinya perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat sebagaimana dalil –dalil dalam gugatannya menguraikan dasar diajukannya gugatan a quo yaitu adanya Obyek sengketa berupa Perjanjian Pembagian Harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa diketahui perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus berdasarkan Akta Cerai Nomor 288/AC/2019/PA.AGM, tertanggal 25 Juni 2019, sedangkan Obyek perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2019 artinya perbuatan hukum berupa perjanjian pembagian harta bersama yang dilakukan Tergugat dan Penggugat dilakukan masih dalam masa ikatan perkawinan yang Sah;
6. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembagian Harta bersama tersebut terjadi masih dalam ikatan perkawinan, maka haruslah ditafsirkan menurut hukum sebagai suatu perbuatan subyek hukum di bidang keperdataan Umum atas hak suatu Obyek kebendaan milik bersama, sehingga Obyek Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembagian Harta bersama, tidak lagi menjadi obyek perselisihan dalam sengketa Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan sebagaimana menjadi kewenangan Peradilan Agama;
7. Bahwa perbuatan hukum Perdata berupa perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat yang dilakukan sebelum putusnya perceraian, merupakan bentuk persetujuan Penggugat untuk melepaskan Haknya terhadap harta benda milik

Hlm 16 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



bersama baik bergerak dan tidak bergerak serta Harta berupa Hutang, sehingga hak Penggugat untuk memperselisihkan Pembagian Harta Bersama yang belum dibagi telah gugur menurut hukum;

8. Bahwa perjanjian Pembagian harta bersama antara tergugat dan penggugat dilakukan berdasarkan atas persetujuan bersama, sudah sepatutnya, Perjanjian yang dibuat tersebut menjadi undang-undang dan mengikat Tergugat dan Penggugat sebagai Para Pihak, Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
9. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukannya penggugat memiliki Cacat Formil karena obyek sengketa bukanlah obyek Harta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang Harta Bersama, melainkan Obyek keperdataan terhadap hak atas kepemilikan kebendaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Error Objecto*), oleh karena itu maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perkara a quo menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum;

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan menurut hukum, kiranya Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar menyatakan pengadilan Agama Arga Makmur tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, memutus Gugatan Penggugat dan menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

B. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dalam posita gugatannya mengenai batas – batas dari Obyek sengketa Harta Bersama berupa benda Tidak bergerak (Sebidang

Hlm 17 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Tanah) sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya. Adapun kepentingan dari penyebutan batas-batas tanah obyek perkara quo adalah penting untuk mendapatkan kepastian atas lokasi yang diperkarakan agar nantinya Majelis Hakim tidak keliru dalam melaksanakan eksekusi putusan dalam perkara a quo sehingga dapat diketahui secara pasti sebelah mana saja batas-batas obyek sengketa yang menjadi haknya Tergugat dan Penggugat dan mana Haknya Orang lain. Gugatan demikian tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga tidak menguraikan sejak kapan dan bagaimana obyek sengketa harta bersama tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa Penggugat menggabungkan gugatan pembagian harta bersama, perbuatan melawan hukum beserta ganti kerugian dan wanprestasi menjadi satu kesatuan dalam satu gugatan, padahal sangat jelas penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara oleh karena itu keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan penggugat memiliki cacat hukum karena gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian sudah sepatutnya apabila majelis Hakim yang memeriksa, dan

Hlm 18 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus gugatan a quo untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

DALAM POKOK PERKARA :

- A. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;
- B. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur berdasarkan Akta Cerai Nomor 288/AC/2019/PA.AGM, tertanggal 25 Juni 2019;
- C. Bahwa dari pernikahan terdahulu antara Tergugat dengan Penggugat, telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu 4 (Empat) orang Laki-Laki dan 1 (Satu) orang Perempuan, masing-masing atas nama :
 - a. WILLY HENDRY JATMIKO, Laki-Laki, Lahir di Bengkulu, 28 Juli 1985;
 - b. MITRASARI DWIYANTI, Perempuan, Lahir di Bengkulu, 3 September 1991;
 - c. PATRIA ADI WIBOWO, Laki-Laki, Lahir di Bengkulu, 29 Februari 1996;
 - d. ANDHIKA NURROHMAD MAULIDINA, Laki-Laki, Lahir di Bengkulu 09 Juni 2002;
 - e. VETTO MAHARDIKA PAMUNGKAS, Laki-Laki, Lahir di Bengkulu, 11 Desember 2010;
- D. Bahwa terhadap Dalil – dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diperoleh harta kekayaan bersama baik yang berupa benda tidak bergerak maupun benda yang bergerak, sampai dengan gugatan diajukan belum pernah dilakukan di pembagian untuk masing-masing Pihak sebagaimana termuat dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d Halaman 4, (Angka 5 sampai dengan Angka 8), akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Hlm 19 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar dan membuktikan gugatan penggugat diajukan dengan ikhtikad tidak baik;
2. Bahwa keseluruhan Harta bersama Milik Tergugat dan Penggugat telah dilakukan pembagian dengan kesepakatan atau musyawarah bersama antar Tergugat dan Penggugat sehingga tidak ada lagi perselisihan atas Harta Bersama dengan adanya ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat, ditandatangani dengan kesepakatan bersama Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari masing-masing pihak atau pihak lain;
3. Bahwa perjanjian pembagian Harta Bersama yang telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari setelah Para Pihak dinyatakan bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelak IB, sehingga terhadap harta bersama Tergugat dan Penggugat, pembagiannya akan ditentukan dengan musyawarah mufakat untuk masing-masing Pihak.
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat secara sadar dan beritikad baik telah bersepakat atau setuju terhadap permasalahan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan sebagaimana termuat dalam perjanjian pembagian harta bersama antara tergugat dan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama pernikahan Para Pihak, telah diperoleh harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan Hutang yang menjadi harta bersama, dengan rincian sebagai berikut :

1) Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

- a) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) dengan luas ± 1.250

Hlm 20 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



M2 yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta rupiah);

- b) Sebidang Tanah dengan bukti kepemilikan surat keterangan tanah (SKT) dengan luas ± 5.000 M2 yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- c) Sebidang tanah beserta bangunan, dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 00799, dengan luas 1.198 M² yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun I, Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta rupiah);
- d) 1 Unit Mobil Yaris Type, Warna Silver, Nomor Polisi B. 1827 TKS, Tahun 2011, Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- e) 1 Unit Mobil Pick Up, Warna Hitam, Nomor Polisi BD 9626 AO, Tahun 2002, Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- f) 1 Unit Sepeda Motor Jupiter dengan Nomor Polisi BD. 5257 YE, Tahun 2007, Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- g) 1 Unit Sepeda Motor V-Xion, Warna Gold, Nomor Polisi BD. 6571 YA, Tahun 2013, Apabila dikonversi dalam bentuk Rupiah, harta tersebut senilai Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).

Hlm 21 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



2) Bahwa selain harta benda sebagaimana disebut dalam huruf A, terdapat sejumlah Hutang selama perkawinan Para Pihak yang belum dibayar/dilunasi, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Hutang berupa Uang kepada sdri. Nana yang beralamat di Bengkulu, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 75.500.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b) Hutang Berupa Uang kepada sdri. Titin yang beralamat di Air Sebakul, dengan sisa hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- c) Hutang berupa Uang kepada sdr. Joko yang beralamat di Kampung Kelawi, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d) Hutang berupa Uang kepada sdri. Beti yang beralamat di Bengkulu, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- e) Hutang berupa uang kepada Dasep di Bengkulu Selatan, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- f) Hutang berupa Uang kepada sdr. Heru Santoso yang beralamat di Air Sebakul, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- g) Hutang di Toko Sinar Logam yang beralamat di Bengkulu , dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 67.000.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- h) Hutang di Toko Utama Teknik yang beralamat di Bengkulu dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hlm 22 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Hutang di Toko Sumber Harapan yang beralamat di Bengkulu, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- j) Hutang di Toko Aikal yang beralamat di Bengkulu, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- k) Hutang di Toko Sumber Makmur yang beralamat di Bengkulu, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- l) Hutang di Toko Akiong yang beralamat di Sungai Hitam , dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- m) Hutang di Toko Betungan yang beralamat di Bengkulu, dengan sisa Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
- n) Hutang kredit mobil Yaris nopol B 1827 TKS, tahun 2011 di leasing BCA Finance dengan sisa tenor 42 bulan, dengan angsuran perbulan RP. 2.817.000,-, apabila ditotal sebesar Rp. 118.314. 000,- (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah);
- o) Hutang di Bank Sinarmas, cabang Bengkulu, dengan sisa hutang belum dibayar sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- p) Hutang Gadai Mobil Pick Up BD 9626 AO, dengan sisa hutang belum dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- q) Hutang di Leasing MNC, dengan sisa hutang belum dibayar sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);

Hlm 23 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r) Hutang di leasing WOM, dengan sisa hutang belum dibayar sebesar Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 3) Bahwa harta bersama berupa tanah beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud, PARA PIHAK sepakat terhadap harta tersebut, diperuntukan sebagai tempat tinggal bersama untuk seluruh anak-anak PARA PIHAK yang pengurusannya diberikan kepada anak PARA PIHAK yang belum berkeluarga yaitu Patria Adi Wibowo, Andhika Nurrohmad Maulidina dan Vetto Mahardika Pamungkas. Atas pemberian harta tersebut, tidak diperbolehkan untuk dijual atau dipindahtangankan kepada pihak manapun dengan alasan apapun, kecuali persetujuan seluruh anak-anak PARA PIHAK;
- 4) Bahwa sisa harta bersama PARA PIHAK berupa Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak yang belum dibagi sebagaimana dimaksud diatas, apabila dijumlahkan keseluruhan nilainya, **sebesar Rp 734.500.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Harta benda tersebut kemudian dikurangi dengan harta berupa Hutang dengan nilai keseluruhannya **sebesar Rp 784.814.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)**, maka diperoleh hasil perhitungan **sebesar - Rp. 50.314.000,- (Minus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)**;
- 5) Bahwa dari hasil perolehan perhitungan terhadap keseluruhan nilai sisa Harta benda bergerak dan tidak bergerak milik PARA PIHAK diatas, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi semua Hutang, sehingga PARA PIHAK masih memiliki **harta bersama berupa hutang sebesar - Rp.50.314.000,- (Minus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)**;

Hlm 24 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



- 6) Bahwa oleh karena tidak ada Harta Bersama yang dapat dibagi lagi untuk masing-masing pihak, kecuali Sisa Hutang, maka dengan iktikad baik PARA PIHAK sepakat penyelesaian permasalahan harta bersama tersebut dengan perhitungan pembagian sebagai berikut:
- a) Harta benda berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merek Toyota Yaris, warna Silver, nopol B 1827 TKS, Tahun 2011, menjadi hak/bagian Penggugat;
 - b) Keseluruhan sisa harta bersama berupa Benda bergerak dan tidak bergerak lainnya sebagaimana dimaksud diatas menjadi hak/ bagian Tergugat;
 - c) Sisa Hutang yang belum dilunasi sebagaimana dimaksud, pembayaran/pelunasannya akan menjadi tanggung jawab penuh Tergugat;
5. Bahwa dengan disetujuinya perjanjian pembagian Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat tersebut, Para Pihak telah menyatakan permasalahan harta bersama telah diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dlaam perjanjian pembagian harta bersama dan tidak akan menuntut atau memperlmasalahkan salah satu pihak di kemudian hari;
- E. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Posita Angka 9 dan Angka 10, tergugatanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa benar ketika masih dalam proses persidangan perceraian antara Tergugat dan Penggugat di Pengadilan Agama Arga Makmur, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2019, Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Bersama;
 2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat “menyodorkan surat perjanjian pembagian harta bersama” adalah dalil tidak berdasar yang dibuat-buat Penggugat untuk mengaburkan fakta adanya persetujuan bersama dalam penyelesaian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;

Hlm 25 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



3. Bahwa Latar Belakang munculnya perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, awal mulanya berdasarkan keinginan dan permintaan Penggugat sendiri kepada Tergugat sebelum Putusnya Perceraian persoalan harta bersama dapat diselesaikan tanpa ada perselisihan;
4. Bahwa selain daripada permintaan perjanjian pembagian harta bersama, Penggugat juga meminta beberapa barang sebagai pemberian atau hadiah dari Tergugat kepada Penggugat, permintaan ini kemudian dipenuhi oleh Tergugat dengan mencantumkan klausul khusus dalam perjanjian pembagian harta bersama, berbunyi:
"Bahwa diluar harta bersama PARA PIHAK diatas, PIHAK KEDUA sepakat akan menerima pemberian /Hadiah dari PIHAK KESATU, yaitu berupa:
 - 1 (Satu) Unit Rumah KPR yang tidak termasuk bagian dari harta bersama untuk dijadikan sebagai tempat Tinggal setelah PIHAK KEDUA berpisah/ bercerai dengan PIHAK KESATU dan Rumah tersebut setelah angsuran kreditnya selesai akan menjadi hak milik PIHAK KEDUA;
 - Sejumlah Uang untuk dipergunakan sebagai modal usaha sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB;Oleh karena pemberian hadiah dimaksud diluar ketentuan Pembagian Harta Bersama, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat agar membuat pernyataan sebagai bentuk kesungguhan untuk memenuhi klausul kesepakatan dan permintaan tersebut selanjutnya dipenuhi oleh Tergugat.
5. Bahwa sesungguhnya Penggugatlah sebagai Pihak yang tidak memiliki Ikhtikad baik dalam perkara a quo, jika dihitung lamanya waktu sejak perjanjian pembagian harta bersama disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan Gugatan a quo

Hlm 26 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



diajukan Penggugat yaitu selama \pm 2 Tahun, selama jangka waktu tersebut Tenggugat telah menjalankan hampir keseluruhan isi perjanjian sebagaimana tercantum dalam perjanjian harta bersama dengan sungguh-sungguh, kecuali sisa kewajiban berupa pembayaran Angsuran Mobil setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 selama 20 Bulan kedepan, akan tetapi pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Tergugat sesuai isi perjanjian selalu diingkari Penggugat dengan tujuan tidak baik yaitu ingin merebut harta yang sudah tidak lagi menjadi haknya Penggugat karena telah dibagi dan dipergunakan Tergugat untuk melunasi sisa Hutang Bersama milik Tergugat dan Penggugat.

F. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita Angka 11, akan ditanggapi Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa dalil penggugat menyatakan "*Tergugat membujuk Penggugat agar tidak usah hadir dalam proses permohonan cerai talak yang masih berjalan, dst...*" adalah dalil yang didasarkan atas kebohongan belaka dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo karena dalam proses perceraian Penggugat telah dipanggil secara patut melalui relas panggilan resmi Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak 2 Kali, kalo pun Tergugat merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur, karena ketidakhadirannya dengan alasan adanya bujuk rayu dari Tergugat seharusnya Penggugat mengajukan upaya Hukum tetapi hak tersebut tidak dipergunakan Penggugat;
2. Bahwa Kemudian muncul tanda tanya, kenapa setelah selama \pm 2 Tahun bercerai dengan tergugat kemudian baru dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan keberatan atas perceraian antara Tergugat dan penggugat dengan beralasan seolah-olah Tergugat melakukan upaya bujuk rayu kepada penggugat ? padahal perceraian terjadi atas keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ingin mengajukan gugatan sehingga agar ada kepastian hukum terhadap penyelesaian

Hlm 27 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



permasalahan antara Tergugat dan Penggugat yang selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga akibat perilaku-perilaku buruk Penggugat sendiri sebagai seorang istri, akhirnya diputuskan oleh Tergugat dengan mengajukan Permohonan cerai Talak ke pengadilan Agama Arga Makmur;

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan Harta bersama yang belum dibagi tidak terbukti dan sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat Haruslah dinyatakan Ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat tanggal 3 Maret 2019;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik atas eksepsi, jawaban dari Tergugat secara tertulis

Hlm 28 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

REPLIK DALAM EKSEPSI :

A. Mengenai Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, khususnya dalam hal eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.
2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat yang mendalilkan Kompetensi Absolut dalam perkara ini sebagaimana tersebut pada angka 4-9 halaman 2, yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - a. *Bahwa mencermati Gugatan Penggugat sebagaimana dalil –dalil dalam gugatannya menguraikan dasar diajukannya gugatan a quo yaitu adanya Obyek sengketa berupa Perjanjian Pembagian Harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;*
 - b. *Bahwa diketahui perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus berdasarkan Akta Cerai Nomor 288/AC/2019/PA.AGM, tertanggal 25 Juni 2019, sedangkan Obyek perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2019 artinya perbuatan hukum berupa perjanjian pembagian harta bersama yang dilakukan Tergugat dan Penggugat dilakukan masih dalam masa ikatan perkawinanyang Sah;*
 - c. *Bahwa oleh karena Perjanjian Pembagian Harta bersama tersebut terjadi masih dalam ikatan perkawinan, maka haruslah ditafsirkan menurut hukum sebagai suatu perbuatan subyek hukum di bidang keperdataan Umum atas hak suatu Obyek kebendaan milik bersama, sehingga Obyek Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembagian Harta bersama, tidak lagi menjadi obyek perselisihan dalam sengketa Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan sebagaimana menjadi kewenangan Peradilan Agama;*

Hlm 29 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa perbuatan hukum Perdata berupa perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat yang dilakukan sebelum putusnya perceraian, merupakan bentuk persetujuan Penggugat untuk melepaskan Haknya terhadap harta benda milik bersama baik bergerak dan tidak bergerak serta Harta berupa Hutang, sehingga hak Penggugat untuk memperselisihkan Pembagian Harta Bersama yang belum dibagi telah gugur menurut hukum;
- e. Bahwa perjanjian Pembagian harta bersama antara tergugat dan penggugat dilakukan berdasarkan atas persetujuan bersama, sudah sepatutnya, Perjanjian yang dibuat tersebut menjadi undang-undang dan mengikat Tergugat dan Penggugat sebagai Para Pihak, Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- f. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukannya penggugat memiliki Cacat Formil karena obyek sengketa bukanlah obyek Harta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang Harta Bersama, melainkan Obyek keperdataan terhadap hak atas kepemilikan kebendaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Error Objecto), oleh karena itu maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perkara a quo menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum;

Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsinya Mengenai Kompetensi Absolut tersebut diatas, tidak beralasan hukum dan sangatlah mengada-ada, oleh karena:

1. Perlu diketahui bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo ini jelas-jelas mengenai perselisihan/sengketa harta

Hlm 30 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



bersama Penggugat dan Tergugat, dimana alasan dan dalilnya memang terkait erat keberadaannya dengan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dimaksud, oleh karena adanya hubungan yang menjadi dasar suatu tuntutan, dalam perkara a quo ini. Jadi bukan merupakan Obyek keperdataan terhadap hak atas kepemilikan kebendaan sebagaimana dalil Tergugat diatas.

2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut hanya sepihak dan tendensius saja, yang dipakai Tergugat untuk menghindari dari kewajibanya semata, dimana Tergugat hanya melihat dan mengagung-agungkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang ditandatangani Penggugat, tanpa melihat kronologis atau duduk perkara ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama oleh Pergugat, yang sesungguhnya karena adanya permintaan/permohonan dari Tergugat sendiri, sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan pada halaman 6 huruf b.1.

Dan karena itu upaya Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Agama Arga Makmur adalah TELAH TEPAT (REDELIJK),

B. Mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) ;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscuur Libel sebagaimana telah diuraikan pada hurup B angka 1, halaman 3-4 yakni dengan alasan/dalil sebagai berikut:
 - a. *Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dalam posita gugatannya mengenai batas-batas dari objek sengketa harta bersama berupa benda tidak bergerak (sebidang tanah), adapun kepentingan dari penyebutan batas-batas tanah*

Hlm 31 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



objek perkara quo adalah penting untuk mendapatkan kepastian atas lokasi yang diperkarakan agar nantinya Majelis Hakim dalam melaksanakan eksekusi putusan dalam perkara a quo sehingga dapat diketahui secara pasti sebelah mana saja batas-batas objek sengketa yang menjadi haknya Tergugat dan Penggugat dan mana haknya orang lain.

Mohon dikesampingkan karena:

1. Menurut hemat Penggugat bahwa jawaban yang dikehendaki oleh Tergugat dalam eksepsinya pada halaman 3-4 hurup B angka 1 tersebut, sebenarnya sudah termuat dalam uraian surat gugatan tanggal 22 Maret 2021, pada halaman 2 angka/nomor (5.a, 5.b) dan (5.c) secara jelas dan tegas. Oleh karena;
 - a. Dalam SHM No.110 atas nama Sisyanto (Tergugat), telah termuat dengan jelas, antara lain:
 - Nomor Hak Milik
 - Letak Tanah
 - Asal Hak
 - Dasar Pendaftaran
 - Surat Ukur, yang memuat antara lain:
 - ✓ Letak sebidang tanah
 - ✓ Keadaan tanah
 - ✓ Tanda-tanda batas
 - ✓ Luas tanah
 - ✓ Sketsa/gambar tanah yang sudah diukur oleh BPN
 - Nama Pemegang Hak
 - b. Dalam SKT Nomor: 407/2001/2010 a.n Sisyanto (Tergugat), dan SKT Nomor: 29/2001/SKT/X/2018 a.n Sisyanto (Tergugat) juga telah termuat dengan jelas, antara lain:
 - Luas tanah
 - Identitas Pemegang Hak
 - Batas-batas tanah

Hlm 32 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



- Serta hal-hal yang menerangkan keadaan tanah serta peruntukannya
- Yang dilengkapi pula dengan sketsa tanah sementara sebelum diukur oleh petugas BPN

(yang akan Penggugat buktikan dalam persidangan perkara a quo)

Yang mana terhadap ketiga surat tanah tersebut diatas dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkait dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, hal ini **menunjukkan adanya keabsahan legalitas dan jaminan yuridis yang melekat pada dokumen yang dimaksud**, sehingga mengenai keterangan tentang batas masing-masing bidang tanah yang dimaksud telah terwakili dan melekat pada dokumen tersebut. (akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian dalam perkara a quo)

Dengan demikian jawaban Tergugat dalam eksepsinya tersebut diatas, tidak beralasan hukum dan sangatlah mengada-ada.

2. Kemudian bukankah Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama, tertanggal Maret 2019 juga bersifat **Obscuur Libel** karena tidak menguraikan secara jelas dan lengkap khususnya terhadap objek benda tidak bergerak yakni :

- a. Pada alenia 2 huruf A. 1 halaman 2, hanya mencatumkan luas tanah dan letak tanah, sedangkan Nomor SHM dan atas nama siapa SHM yang dimaksud serta batas-batas tanah tidak disebutkan secara rinci.
- b. Pada pada alenia 2 huruf A. 2 halaman 2, hanya mencatumkan luas tanah dan letak tanah, sedangkan Nomor SKT dan atas nama siapa SKT yang dimaksud serta batas-batas tanah tidak disebutkan secara rinci.
- c. Demikian pula pada pada alenia 2 huruf A.3 halaman 2 juga hanya mencantumkan luas tanah, No.SKT dan letak tanah,

Hlm 33 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



sedangkan atas nama siapa SKT yang dimaksud serta batas-batas tanah tidak disebutkan pula secara rinci.

Dengan demikian Surat perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal Maret 2019 tersebut selain :

- a. **Bersifat prematur** karena dibuat sebelum Penggugat dan Tergugat resmi dinyatakan bercerai oleh Pengadilan Agama Arga Makmur.
- b. **Bersifat tidak mengikat** dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat oleh para Pihak dan yang menjadi saksi adalah anak-anak para pihak itu sendiri tanpa melibatkan RT atau aparat desa setempat.
- c. Bersifat **Obscuur Libel** karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, yakni objeknya tidak jelas atau kabur, khususnya terhadap objek harta bersama atas benda yang tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas.

Oleh karena itu **Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama, tertanggal Maret 2019 memang patut dan layak dibatalkan demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena sejak semula telah mengandung/memiliki cacat hukum,**

3. Bahwa jawaban Tergugat **dalam eksepsinya** sebagaimana yang telah diuraikan pada hurup B angka 2, halaman 3-4 yang pada pokoknya menyebutkan:

Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan sejak kapan dan bagaimana objek sengketa harta bersama tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Mohon dikesampingkan karena:

- a. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama baik yang berupa Benda tidak

Hlm 34 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



bergerak maupun benda yang bergerak, sebagaimana telah diuraikan pada halaman 2 angka/nomor 5 pada surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2021 tersebut, dimana seluruh uraian objek harta bersama tidak dibantah oleh Tergugat, maka sejak kapan dan bagaimana objek sengketa harta bersama diperoleh, tidak prinsip untuk dipersoalkan dalam perkara a quo ini.

- b. dan selain dari pada itu, menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat sehingga dalil dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Dengan demikian eksepsi Tergugat diatas adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada.

4. Bahwa jawaban Tergugat **dalam eksepsinya** sebagaimana yang telah diuraikan pada hurup B angka 3, halaman 3-4 yang pada pokoknya menyebutkan *bahwa Penggugat menggabungkan gugatan pembagian harta bersama, perbuatan melawan hukum beserta ganti rugi dan wanprestasi menjadi satu kesatuan dalam satu gugatan.*

Mohon dikesampingkan karena:

- a. Bahwa dalil dan alasan hukum sebagaimana Penggugat uraikan secara detail, jelas dan tegas dalam surat gugatan tertanggal 22 Maret 2021 pada halaman 4 angka/nomor 9 s/d angka/nomor 17 (mohon untuk tidak ditulis kembali agar tidak terjadi pengulangan penulisan dan pengucapan dalam Replik ini), adalah merupakan serangkaian posita yang berisi kronologis atau uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian yang menjadi suatu tuntutan, dalam perkara a quo ini. Jadi bukan merupakan perkara tersendiri yang kemudian diartikan/dipahami sebagai suatu perbuatan hukum dibidang keperdataan umum.

Hlm 35 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Oleh itu karena jawaban Tergugat **dalam eksepsinya** sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada.

Dengan demikian alasan dan dalil gugatan Penggugat adalah **SUDAH JELAS** dan **TIDAK KABUR**, Karena menurut hukum, alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.

REPLIK DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam tanggapan pada eksepsi diatas, sepanjang masih relevan mohon diberlakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tepat dengan dalil gugatan Penggugat semula tertanggal 22 Maret 2021 dan menolak semua alasan –alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya, kecuali hal hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat **dalam pokok perkara** sebagaimana yang diuraikan pada:
 - a. Huruf D angka 1, halaman 5 yang pada intinya menerangkan: *Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 4 (angka 5 s/d angka 8) adalah mengada-ada dan tidak benar dan membuktikan gugatan Penggugat diajukan dengan ikhtikad tidak baik.*

Adalah tidak benar, dan kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat pada perkara a quo ini adalah merupakan upaya hukum yang ditempuh Penggugat untuk mendapatkan keadilan.

Karena menurut hemat Penggugat bunyi isi Surat Perjanjian Pembagian Harta bersama tertanggal Maret 2019 pada nomor 6 halaman 4, pemenuhan/realisasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat yang sudah lebih kurang 34 Tahun suka duka mendampingi Tergugat dalam hidup berumah

Hlm 36 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



tangga baik sebagai isteri dan sebagai ibu dari kelima anak-anak.

Maka Penggugat membawa persoalan tersebut ke sidang Pengadilan dengan harapan untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya serta adanya penghormatan terhadap hak hak dan martabat Penggugat.

2. Dan terhadap upaya Penggugat tersebut diatas adalah dibenarkan menurut hukum.

Dengan demikian jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada.

Oleh karena itu terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara diatas, mohon dikesampingkan dan ditolak.

b. Huruf D angka 2, halaman 5 huruf yang pada intinya:

Bahwa keseluruhan Harta bersama Milik Tergugat dan Penggugat telah dilakukan pembagian dengan kesepakatan atau musyawarah bersama antar Tergugat dan Penggugat sehingga tidak ada lagi perselisihan atas Harta Bersama dengan adanya ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat, ditandatangani dengan kesepakatan bersama Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari masing-masing pihak atau pihak lain;

Adalah tidak benar, dan kebenarannya adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama dibuat sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau dikomunikasikan terlebih dulu dengan Penggugat dengan kata lain tidak pernah ada musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya mengenai harta bersama ketika masih dalam proses perceraian.
2. Memang benar Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Pembagian harta bersama tertanggal Maret 2019, setelah Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, itupun dengan kronologis sebagai berikut:

Hlm 37 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



- a. Bahwa pada waktu Penggugat ditelpon oleh Mitrasari (anak perempuan Penggugat) untuk datang ke rumah di Air Sebakul dan mengatakan bahwa surat hibah mobil Yaris (atas permintaan Penggugat sebelumnya) sudah siap, maka Penggugatpun pergi ke Air Sebakul, **namun bukan surat hibah mobil Yaris yang Penggugat terima tetapi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang diberikan kepada Penggugat untuk ditanda tangani**, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat “ ini apa maksudnya, Mama datang kesini untuk minta surat hibah mobil Yaris yang masih atas nama MITRASARI DWIYANTI bukan surat harta bersama atau hutang, Mama tidak paham surat ini” lalu Tergugat mengatakan kepada anak perempuannya MITRASARI DWIYANTI, “Nak...mamamu tidak paham, tolong ketikan lagi inti surat itu” kemudian oleh MITRASARI DWIYANTI dibuatlah Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal Maret 2019 atas arahan Tergugat. “ nah kalau yang ini mama paham” kata Penggugat, **lalu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut Penggugat tanda tangani, dan selanjutnya Tergugat menyodorkan kembali Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal Maret 2019 kepada Penggugat untuk Penggugat tanda tangani sambil berkata “ tanda tangani ajalah, saya tidak akan menyengsarakan ibu dari anak-anakku”** demikian juga perkataan Mitrasari anak perempuan Penggugat “iya ma, kami tidak akan menyengsarakan mama” kemudian tanpa berpikir ulang Penggugat tanda tangani juga Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama.

Hlm 38 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



b. Artinya Penggugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dimaksud oleh karena desakan dan permohonan Tergugat.

Oleh karena itu terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara tersebut diatas, mohon dikesampingkan dan ditolak.

c. Huruf D angka 4, halaman 5 yang pada intinya:

merupakan uraian dan rincian isi dari surat perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan.

Adalah benar, namun bukan berarti Penggugat mengakui seluruh uraian objek harta bersama sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian yang dimaksud, khususnya:

1. Pada angka 4.a.1 terhadap benda bergerak, yakni tidak dicantumkan objek-objek sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 2-3 huruf b s/d 0 yaitu :

- 1 set sofa senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 set sofa senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 buah almari pakaian besar 3 pintu senilai Rp.2.800.000,- (dua juta Delapan ratus ribu rupiah)
- 1 buah almari pakaian besar 2 pintu senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah)
- 1 buah almari bufet besar senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus Ribu rupiah)
- 1 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai Rp.1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah)
- 2 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai @.Rp.700.000,- x 2 = Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),

Hlm 39 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah tempat tidur, senilai @.Rp. 1.000.000,- x 2 = Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah),
 - 1 buah tempat tidur, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - 1 buah TV merk Toshiba 32 in, senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus),
 - 1 buah TV merk Sharp 32 in, senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 buah kulkas merk sharp senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
 - 1 buah almari makan, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 1 set meja makan, senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Selanjutnya mengenai rincian hutang sebagaimana diuraikan pada huruf D angka 4.a.2, halaman 5 akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :
- pada angka 4.a.2 huruf (a), *tersebut sisa hutang kepada Sdri.Nana sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)*, sedangkan menurut sepengetahuan Penggugat hutang seluruhnya kepada Sdri,Nana hanya sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
 - pada angka 4.a.2 huruf (b), *tersebut sisa hutang kepada Sdri.Titin sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)*, sedangkan menurut sepengetahuan Penggugat hutang seluruhnya kepada Sdri.Titin hanya sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
 - pada angka 4.a.2 huruf (d), *tersebut sisa hutang kepada Sdri.Beti sejumlah Rp.30.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)*, sedangkan menurut sepengetahuan Penggugat hutang seluruhnya kepada Sdri.Beti hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hlm 40 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada angka 4.a.2 huruf (0), *tersebut sisa hutang pada Bank Sinarmas cabang Bengkulu sejumlah Rp.80.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)*, adalah benar, karena sepengetahuan Penggugat hutang keseluruhnya kepada Bank Sinarmas cabang Bengkulu sebesar Rp.2100.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - sedangkan sebagaimana tersebut pada huruf (n), adalah benar, oleh karena memang sepengetahuan Penggugat.
- d. Kemudian terhadap rincian hutang sebagaimana diuraikan pada huruf D angka 4.a.2) huruf : (c,e,f-m dan p,q) halaman 5-7 adalah diluar sepengetahuan Penggugat dan tidak perlu Penggugat tanggap lebih jauh, karena hal tersebut menyangkut tentang pembuktian surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara ini.

Dengan demikian Terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas mohon dikesampingkan.

- e. Dan selanjutnya Penggugat akan menanggapi jawaban Tergugat pada huruf D angka 4.a.3, halaman 5-7 yang pada pokok uraiannya :

bahwa harta bersama berupa tanah beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud, PARA PIHAK sepakat terhadap harta tersebut, diperuntukan sebagai tempat tinggal bersama untuk seluruh anak-anak PARA PIHAK yang pengurusannya diberikan kepada anak PARA PIHAK yang belum berkeluarga yaitu Patria Adi Wibowo, Andhika Nurrohmad Maulidina dan Vetto Mahardika Pamungkas. Atas pemberian harta tersebut, tidak diperbolehkan untuk dijual atau dipindahtangankan kepada pihak manapun dengan alasan apapun, kecuali persetujuan seluruh anak-anak PARA PIHAK;

Hal tersebut akan Penggugat tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan diatas, adalah **sebelum terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat** mengenai realisasi dan komitmen Tergugat

Hlm 41 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



sebagaimana bunyi isi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, **memang tidak Penggugat persiapkan, akan tetapi** semenjak Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan Pembagian Harta Bersama yang pertama sekitar bulan Oktober 2020 di Pengadilan Agama Bengkulu dan yang kedua pada Pengadilan Agama Makmur tanggal 22 Maret 2021, maka objek yang dimaksud oleh Tergugat dalam jawabannya pada halaman 5-7 huruf D angka 4.a.3 diatas, adalah termasuk/merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh objek harta bersama yang lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo ini.

2. Bahwa persoalan objek harta bersama berupa *Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) dengan luas \pm 1.250 M2 yang terletak di Desa Air Sebakul, Dusun IV, Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah*, sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pembagian harta bersama, akan menjadi bagian Penggugat atau Tergugat nantinya setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ini, dan apabila nantinya akan diberikan/dihibahkan lagi oleh Penggugat atau oleh Tergugat kepada anak-anaknya yang belum dewasa, itu adalah hak Penggugat atau Tergugat sepenuhnya dalam kontek perkara hibah/pemberian orang tua kepada anak-anaknya semasa hidupnya.

Tinggal bagaimana nanti Penggugat atau pun Tergugat mensikapinya sebagai orang tua yang tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sekalipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

Dan oleh karena itu Terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon dikesampingkan.

Hlm 42 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



- f. Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara sebagaimana pada huruf D angka 4.(a.4,a.5,dan a.6) serta huruf D angka 5, halaman 5-8 tidak perlu Penggugatanggapi dalam replik ini karena hal tersebut menyangkut tentang pembuktian surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara ini.

Dengan demikian Terhadap jawaban tersebut mohon dikesampingkan.

- g. Dan berikutnya Penggugat akan menanggapi jawaban Tergugat pada huruf E angka 2 dan pada huruf E angka 3, halaman 8, sebagai berikut :

1. pada huruf E angka 2, halaman 8 yang intinya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 9 dan 10 yang menyatakan Tergugat *"menyodorkan surat perjanjian pembagian harta bersama"* adalah dalil tidak berdasar yang dibuat-buat Penggugat untuk mengaburkan fakta adanya persetujuan bersama dalam penyelesaian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat

2. Pada halaman 8 huruf E angka 3:

Bahwa Latar Belakang munculnya perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, awal mulanya berdasarkan keinginan dan permintaan Penggugat sendiri kepada Tergugat sebelum Putusnya Perceraian persoalan harta bersama dapat diselesaikan tanpa ada perselisihan;

Adalah tidak benar, dan kebenarnya sebagai berikut :

1. Akan Penggugat tegaskan kembali bahwa setelah ditalak oleh Tergugat, Penggugat keluar/pergi dari rumah bersama dan numpang tinggal di rumah adik dengan membawa 1 unit mobil Fortuner, sekitar 7 hari kemudian Penggugat menyerahkan kembali mobil fortuner tersebut kepada Mitrasari (anak Perempuan Penggugat dan Tergugat) atas permintaan Tergugat dan sebagai gantinya Penggugat membawa 1 unit

Hlm 43 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



mobil Yaris atas saran Mitrasari yang diucapkan dihadapan Tergugat. selanjutnya sekitar 3 hari kemudian Penggugat ditelpon lagi oleh Mitrasari untuk datang ke rumah di Air Sebakul dan mengatakan bahwa surat hibah mobil Yaris (atas permintaan Penggugat) sudah siap, maka Penggugatpun pergi ke Air Sebakul, namun bukan surat hibah mobil Yaris yang Penggugat terima tetapi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang diberikan kepada Penggugat untuk ditanda tangani, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat “ ini apa maksudnya, Mama datang kesini untuk minta surat hibah mobil Yaris atas nama MITRASARI DWIYANTI bukan surat harta bersama atau hutang, Mama tidak paham surat ini” lalu Tergugat mengatakan kepada anak perempuannya MITRASARI DWIYANTI, “Nak...mamamu tidak paham, tolong ketikan lagi inti surat itu” kemudian oleh MITRASARI DWIYANTI dibuatlah Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama atas arahan Tergugat. “ nah kalau yang ini mama paham” kata Penggugat, lalu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut Penggugat tanda tangani, dan selanjutnya Tergugat menyodorkan kembali Surat Perjanjian Pembagian Harta bersama kepada Penggugat untuk Penggugat tanda tangani sambil berkata “ tanda tangani ajalah, saya tidak akan menyengsarakan ibu dari anak-anakku” demikian juga perkataan Mitrasari anak perempuan Pengggugat “iya ma, kami tidak akan menyengsarakan mama” kemudian tanpa berpikir ulang Penggugat tanda tangani juga Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut.

Jadi Tergugatlah yang sebenarnya hendak mengaburkan fakta.

2. Artinya Penggugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dimaksud oleh karena permohonan Tergugat dengan perkataan **tanda tangani ajalah, saya tidak akan menyengsarakan ibu dari anak-**

Hlm 44 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



anakku” jadi bukan karena keinginan dan permintaan Penggugat.

Dalam hal ini justru jawaban Tergugatlah yang mengada-ada dan mengaburkan fakta.

Dengan demikian terhadap jawaban Tergugat tersebut mohon dikesampingkan dan ditolak.

h. Pada halaman 8 huruf E angka 4: dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa selain daripada permintaan perjanjian pembagian harta bersama, Penggugat juga meminta beberapa barang sebagai pemberian atau hadiah dari Tergugat kepada Penggugat, permintaan ini kemudian dipenuhi oleh Tergugat dengan mencantumkan klausul khusus dalam perjanjian pembagian harta bersama, berbunyi : “Bahwa diluar harta bersama PARA PIHAK diatas, PIHAK KEDUA sepakat akan menerima pemberian /Hadiah dari PIHAK KESATU, yaitu berupa :

a. 1 (Satu) Unit Rumah KPR yang tidak termasuk bagian dari harta bersama untuk dijadikan sebagai tempat Tinggal setelah PIHAK KEDUA berpisah/ bercerai dengan PIHAK KESATU dan Rumah tersebut setelah angsuran kreditnya selesai akan menjadi hak milik PIHAK KEDUA;

b. Sejumlah Uang untuk dipergunakan sebagai modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB;

Oleh karena pemberian hadiah dimaksud diluar ketentuan Pembagian Harta Bersama, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat agar membuat pernyataan sebagai bentuk kesungguhan untuk memenuhi klausul kesepakatan dan permintaan tersebut selanjutnya dipenuhi oleh Tergugat.

Adalah tidak benar, oleh karena itu Terhadap jawaban tersebut mohon dikesampingkan dan ditolak karena:

Hlm 45 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



1. Bahwa dari uraian/keterangan sebagaimana tanggapan Penggugat Pada halaman 8 huruf E angka 2 dan 3 diatas dapat dilihat bahwa Sejak awal, seluruh point point dari bunyi isi Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama dibuat sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau dikomunikasikan terlebih dulu dengan Penggugat dengan kata lain tidak pernah ada musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta bersama.
2. Adapun bunyi isi klausul khusus dalam surat perjanjian pembagian harta bersama tersebut adalah ide/inisiatif Tergugat sendiri. Memang sebelum Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dan Surat Perjanjian Pembagian Harta bersama tersebut, Penggugat sempat meminta/menawar kepada Tergugat atas pemberian uang modal sebesar Rp.35.000.000,- sekalipun tertulis didalam surat perjanjian tersebut hanya Rp.10.000.000,-
- i. Pada huruf E angka 5 halaman 8-9 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya Penggugatlah sebagai Pihak yang tidak memiliki Ikhtikad baik dalam perkara a quo, jika dihitung lamanya waktu sejak perjanjian pembagian harta bersama disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan Gugatan a quo diajukan Penggugat yaitu selama \pm 2 Tahun, selama jangka waktu tersebut Tenggugat telah menjalankan hampir keseluruhan isi perjanjiansebagaimana tercantum dalam perjanjian harta bersama dengan sungguh-sungguh, kecuali sisa kewajiban berupa pembayaran Angsuran Mobil setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 selama 20 Bulan kedepan, akan tetapi pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Tergugat sesuai isi perjanjian selalu diingkari Penggugat dengan tujuan tidak baik yaitu ingin merebut harta yang sudah tidak lagi menjadi haknya Penggugat karena telah dibagi

Hlm 46 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



dan dipergunakan Tergugat untuk melunasi sisa Hutang Bersama milik Tergugat dan Penggugat.

Adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

1. Tergugat sering menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak memiliki itikat baik dalam perkara a quo, padahal kalau dicermati dengan seksama terhadap serangkaian posita yang merupakan kronologis atau uraian tentang kejadian yang menjadi dasar atau uraian yang menjadi suatu tuntutan, dalam perkara a quo ini, adalah akibat dari tidak terpenuhinya sebagaimana mestinya bunyi isi dari Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dimaksud, dari pihak Tergugat.

Sedangkan Penggugat sudah melakukan apa yang menjadi keinginan Tergugat yakni dengan bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pembagian harta Bersama yang dimaksud.

2. Maka wajar dan lumrah apabila Penggugat kemudian melakukan upaya hukum yakni dengan mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat, oleh karena :
 - a. Menurut hemat Penggugat bahwa **klausal khusus dalam perjanjian pembagian harta bersama tidak terpenuhi.**
 - b. Bahwa apa yang selama ini Penggugat terima (dalam bentuk uang) dari Tergugat hingga gugatan perkara a quo ini hanya senilai **senilai ± Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** dari total **keseluruhan harta bersama yang diperkirakan sebesar ± Rp. 1.524.900.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).** **hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat yang sudah lebih kurang 34 Tahun suka duka mendampingi Tergugat dalam hidup berumah tangga baik sebagai isteri dan sebagai ibu dari kelima anak-anak.**

Hlm 47 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



3. Dan tidaklah berlebihan jika patut diduga bahwa Tergugatlah yang sejak awal pembuatan surat perjanjian pembagian harta bersama sudah beritikad tidak baik, yakni dengan melakukan serangkaian upaya untuk menguasai dan mengambil bagian yang lebih besar dari harta bersama, hal ini tercermin dalam sikap dan perbuatan Tergugat, seperti :
- Tergugat tidak mencantumkan seluruh objek harta bersama yang masih ada sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam surat gugatan dalam hal objek benda bergerak yang masih ada, pada angka 5 huruf b s/d 0 halaman 2-3.
 - Patut diduga kalau Tergugat sengaja menggelembungkan jenis-jenis hutang bersama, yang pada kenyataan banyak yang tidak Penggugat ketahui atau dengan kata lain diluar sepengetahuan Penggugat
 - Tergugat menaksirkan sendiri nilai jual objek harta bersama serta rincian jumlah hutang bersama tanpa dikomunikasikan terlebih dulu dengan Penggugat.
 - Dan selanjutnya mencantumkan klausul khusus dalam perjanjian pembagian harta bersama yang menguntungkan Tergugat, yakni bunyi isi dari klausul khusus tersebut adalah *Bahwa diluar harta bersama PARA PIHAK diatas, PIHAK KEDUA sepakat akan menerima pemberian /Hadiah dari PIHAK KESATU, yaitu berupa : 1 (Satu) Unit Rumah KPR yang tidak termasuk bagian dari harta bersama untuk dijadikan sebagai tempat Tinggal setelah PIHAK KEDUA berpisah/ bercerai dengan PIHAK KESATU, dan apabila diketahui PIHAK KEDUA menikah lagi, maka tanggungan KPR akan dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA hingga lunas, dan Rumah tersebut akan menjadi hak milik PIHAK KEDUA;*
4. Bahwa dalam kurun waktu lebih kurang 15 bulan terhitung sejak putusanya perceraian di bulan April 2019 Penggugat selalu

Hlm 48 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



menanyakan kepada Tergugat tentang realisasi pemberian 1(satu) unit Rumah KPR, Dan uang modal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Namun **baru sekitar bulan Juli 2020** Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) via transfer, yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- seminggu kemudian Penggugat terima lagi sebesar Rp.300.000,- untuk DP 1 (satu) unit rumah KPR.

a. Seandainya Penggugat jadi mengambil 1 (satu) unit rumah KPR type 36: --

- anggap saja kalau cash senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- kemudian mengambil secara kredit dengan uang muka/DP Rp. Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- dan angsuran anggap saja Rp.1.000.000,- per bulan,
- maka perkiraan jangka waktu kredit rumah KPR \pm selama 15 tahun, baru lunas.

b. misalnya 1(satu) bulan atau satu tahun kemudian Penggugat menikah, maka berdasarkan bunyi isi perjanjian yang dimaksud, terhentilah kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran KPR.

menurut hemat Penggugat adalah **satu keuntungan lagi bagi Tergugat, yang bisa jadi memang sudah diprediksikan dan diperhitungkan saat membuat surat perjanjian pembagian harta bersama tersebut.**

5. Dan selanjutnya perlu Penggugat luruskan bahwa :

a. Bantuan membayar sewa/kontrak rumah sebanyak \pm 15 (lima belas) kali/bulan, dengan total jumlah sebesar **Rp.11.200.000,-** (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Hlm 49 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- x 4 bln = Rp.2.400.000,- dan Rp.800.000,- x 11 bln = Rp.8.800.000,-

Selama jangka waktu lebih kurang, terhitung sejak bulan Mei 2019 s/d bulan juli 2020.

- b. Bantuan angsuran mobil yaris sebesar @Rp.3.000.000,- per bulan x 16 = Rp.48.000.000,-

Selama jangka waktu lebih kurang, terhitung sejak bulan Juli 2019 s/d 5 Oktober 2020.

Adalah diluar konteks dari bunyi isi perjanjian pembagian harta bersama tertanggal Maret 2019 melainkan merupakan pemenuhan/realisasi dari janji-janji lisan Tergugat sendiri kepada Penggugat yang diucapkan didepan anak-anak.

- c. Sedangkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Penggugat terima dari Tergugat sekitar bulan Juni 2019 (sesudah hari raya Idul Fitri), bukan merupakan pemberian modal usaha dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada point/angka 6 halaman 4 dalam surat perjanjian pembagian harta bersama, melainkan uang hasil penjualan (balik DP) atas mobil yaris yang memang menjadi bagian dan hak Penggugat, sebagaimana bunyi isi surat perjanjian pembagian harta bersama pada angka 5 point pertama halaman 4. Bahwa harta benda berupa 1 unit kendaraan roda empat merek Toyota Yaris, warna silver, nopol B 1827 TKS tahun 2011 menjadi hak/bagian pihak kedua (Penggugat)

Jadi dalil Tergugat yang menyatakan bahwa selama jangka waktu ± 2 Tahun tersebut Tenggugat telah menjalankan hampir keseluruhan isi perjanjian sebagaimana tercantum dalam perjanjian harta bersama dengan sungguh-sungguh, kecuali sisa kewajiban berupa pembayaran Angsuran Mobil setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 selama 20 Bulan kedepan,

Hlm 50 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah tidak benar, oleh karena itu Terhadap jawaban tersebut mohon dikesampingkan dan ditolak.

j. Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat pada huruf F angka 1 dan 2 halaman 9 yang intinya menyatakan :

1. pada huruf F angka 1 halaman 9;

Bahwa dalil penggugat menyatakan "Tergugat membujuk Penggugat agar tidak usah hadir dalam proses permohonan cerai talak yang masih berjalan, dst..." adalah dalil yang didasarkan atas kebohongan belaka dan tidak ada relevansinyadengan perkara a quo karena dalam proses perceraian Penggugat telah dipanggil secara patut melalui relas panggilan resmi Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak 2 Kali, kalo pun Tergugat merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur, karena ketidakhadirannya dengan alasan adanya bujuk rayu dari Tergugat seharusnya Penggugat mengajukan upaya Hukum tetapi hak tersebut tidak dipergunakan Penggugat,

2. dan pada huruf F angka 2, halaman 9 yang intinya menyatakan:

Bahwa Kemudian muncul tanda tanya, kenapa setelah selama \pm 2 Tahun bercerai dengan tergugat kemudian baru dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan keberatan atas perceraian antara Tergugat dan penggugat dengan beralasan seolah-olah Tergugat melakukan upaya bujuk rayu kepada penggugat ? padahal perceraian terjadi atas keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ingin mengajukan gugatan sehingga agar ada kepastian hukum terhadap penyelesaian permasalahan antara Tergugat dan Penggugat yang selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga akibat perilaku-perilaku buruk Penggugat sendiri sebagai seorang istri, akhirnya diputuskan oleh Tergugat dengan mengajukan Permohonan cerai Talak ke pengadilan Agama Arga Makmur

Hlm 51 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Adalah tidak benar, dan selanjutnya akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

1. Perlu Tergugat pahami bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam surat gugatan pada posita angka 11 halaman 4 adalah merupakan salah satu bagian dari serangkaian kronologis upaya /taktik Tergugat dalam hal menguasai dan mengambil bagian yang lebih besar dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan dengan cara Selain Tergugat menyodorkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama, Juga membujuk Penggugat agar tidak usah hadir dalam proses permohonan cerai talak yang masih berjalan agar cepat selesai proses permohonan cerainya, dengan demikian dapat dipastikan Penggugat tidak akan menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu Majelis Hakim pun tidak akan menetapkan atau menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah, kepada Penggugat sebagai mantan isteri akibat cerai talak yang diikralkan Tergugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi Tergugat, selain dari yang didapat dalam surat perjanjian harta bersama tertanggal Maret 2019.
2. Jadi dalil yang Penggugat uraikan pada surat gugatan halaman 4 angka 11 tersebut, bukan pada peristiwa perceraian, melainkan pada upaya dan taktik Tergugat agar terhindar dari kewajibannya sebagai mantan suami dari Penggugat.
3. Bahwa selama \pm 2 tahun Penggugat tidak tinggal diam, tetapi terus berjuang untuk mendapatkan keadilan.
 - a. yang pertama sekitar bulan Oktober 2020 Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bengkulu,

Hlm 52 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena letak objek perkara bukan merupakan wilayah hukum.

- b. Dan yang kedua, adalah perkara *a quo* dengan harapan untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya serta adanya penghormatan terhadap hak hak dan martabat

Dengan demikian terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas mohon dikesampingkan dan ditolak.

Maka Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

1. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2020;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula atas pokok perkara (konvensi),

Hlm 53 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang secara lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari putusan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim dalam hal ini berpendapat perlu untuk mengetahui dengan lebih terperinci perihal harta bersama yang dipersengketakan. Hal mana sebelum memasuki tahapan pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak, agar memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai obyek-obyek yang disengketakan;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat pada persidangan tanggal 10 Juni 2021, yang mana pada Pemeriksaan Setempat tersebut pihak Penggugat *in casu* didampingi Kuasa Hukumnya selalu hadir, dan pihak Tergugat *in casu* diwakili oleh Kuasa Hukumnya juga hadir pada pemeriksaan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;

Bahwa telah ternyata dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara dimaksud, yang hasil pemeriksaannya dan peristiwa yang terjadi di lokasi terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang *a quo*, selanjutnya majelis mendapati senyatanya sebagai berikut;

Harta Tidak bergerak :

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 1.439 \text{ M}^2$ dengan SHM No.110 a.n Sisyanto (Tergugat) yang terletak di Dusun IV, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berikut bangunan rumah Permanen yang melekat diatasnya dengan ukuran bangunan $\pm 9 \times 14 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gunaci;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sisyanto;
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 2.900 \text{ M}^2$ sesuai dengan SKT Nomor 407/2001/2010 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Dusun IV, Desa Air

Hlm 54 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang dikuasai oleh Tergugat, setelah dilaksanakan pengukuran maka didapatkan ukuran serta batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Surip dengan ukuran panjang kurang lebih 70 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kasirun dengan ukuran panjang kurang lebih 70 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong dengan ukuran lebar kurang lebih 42 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dengan ukuran lebar kurang lebih 42 meter;

c. Sebidang tanah seluas $\pm 1.265,75$ M2 sesuai dengan SKT Nomor 29/2001/SKT/X/2018 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Dusun IV, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang dikuasai oleh Tergugat, setelah dilaksanakan pengukuran didapatkan ukuran serta batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sisyanto dengan ukuran panjang kurang lebih 41,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dengan ukuran panjang kurang lebih 41,5 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ginem dengan ukuran lebar kurang lebih 30,5 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dengan ukuran lebar kurang lebih 30,5 meter;

Harta Bergerak :

- a. 1 Unit sepeda motor Yupiter, atas nama Sisyanto dengan Nopol BD 5257 YE senilai Rp $\pm 8.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- b. 1 set sofa senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 set sofa senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 buah almari pakaian besar 3 pintu senilai Rp.2.800.000,- (dua juta

Hlm 55 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;

- e. 1 buah almari pakaian besar 2 pintu senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- f. 1 buah almari bufet besar senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. 2 buah almari pakaian kecil 2 pintu senilai @.Rp.700.000,- x 2 = Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- i. 2 buah tempat tidur, senilai @.Rp. 1.000.000,- x 2 = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- j. 1 buah tempat tidur, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- k. 1 buah TV merk Toshiba 32 in, senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus), sudah dikuasai oleh Penggugat;
- l. 1 buah TV merk Sharp 32 in, senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- m. 1 buah kulkas merk sharp senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), barang masih ada, akan tetapi sudah rusak;
- n. 1 buah almari makan, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- o. 1 set meja makan, senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Semua harta bergerak dari huruf b sampai dengan huruf o tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa terhadap objek sengketa harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*), Ketua Majelis tidak melakukan peletakan sita harta bersama atas barang-barang atau harta bergerak maupun harta tidak bergerak dimaksud dikarenakan Penggugat tidak mengajukan peletakan sita harta Bersama (*Marital Beslaag*);

Bahwa oleh karena proses jawab-menjawab telah selesai, dan tahapan *descente* juga telah dilakukan, maka oleh Majelis hakim, Penggugat

Hlm 56 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat diperintahkan melanjutkan persidangan dengan tahapan agenda pembuktian dari masing-masing pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Ernawati, NIK.1709025204670002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah, tertanggal 09-10-2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.1
2. Poto Copy Akta Cerai No.288/AC/2019/PA.AGM, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur tertanggal 25 Juni 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Poto Copy dari poto copy Sertipikat Hak Milik No.110 atas nama Sisyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4-9-1999, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;
4. Poto Copy dari poto copy Surat Keterangan No.407/2001/2010 atas nama Sisyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Sebakul, Kec.Talang Empat, Kab.Bengkulu Tengah, tertanggal 15-06-2010, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.4;
5. Poto Copy dari poto copy Surat Keterangan Tanah No.29/2001/SKT/X/2018 atas nama Sisyanto, yang dikeluarkan oleh

Hlm 57 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Air Sebakul, Kec.Talang Empat, Kab.Bengkulu Tengah, tertanggal 15 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.5;

6. Poto Copy Perjanjian Pembagian Harta Bersama, Air Sebakul, Maret 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.6;
7. Poto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, Air Sebakul, Maret 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.7;
8. Poto Copy Surat Pernyataan Susi Yana, Bengkulu, 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.8;
9. Poto Copy dari Print'aut poto KTP Susiyana, via HP, NIK.1771024809770007 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 22-09-2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.9;
10. Poto copy Surat Pernyataan Salmah Purbaiti, Bengkulu, 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.10;
11. Poto copy dari Print'aut poto KTP Salmah Purbaieti, via HP, NIK.1771026005720001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 16-03-2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegele pos,

Hlm 58 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.11;

12. Poto copy Surat Pernyataan Titin Sumarni, Bengkulu, 21 Juni 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.12;

13. Poto Copy dari Print'out poto KTP Titin Sumarni via HP, NIK.1709024107660009 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah tertanggal 16-03-2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelel pos, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda P.13;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI P**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengaku sebagai adik sepupu ipar dengan Penggugat juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saat masih dalam perkawinan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat saat masih bersama berjarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi sudah mengetahui Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah yang terletak di Dusun IV, Desa

Hlm 59 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, diperoleh dari hasil pembelian dan sudah ada bangunan rumah diatas tanahnya kemudian direhab oleh Penggugat dan Tergugat serta rumah tersebut telah memiliki sertifikat;

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan tanah dan rumah tersebut dibeli, ukuran dan luas serta batas-batas dari tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, setahu saksi saat ini yang tinggal di rumah tersebut adalah pihak Tergugat dan anak-anak berserta istri baru Tergugat beserta perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya yang dikuasai dan digunakan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi ada tanah juga di belakang rumah tersebut tetapi saksi tidak tahu apakah sehamparan atau berbeda hamparan dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat serta saksi juga tidak tahu ukuran dan luas tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah yang diatasnya ada bangunan berupa ruko (rumah toko), terletak di Dusun I, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun setahu saksi sudah dijual oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat kepada saudara Guntoro, dan saksi tidak tahu nominal penjualan ruko tersebut;
- Bahwa, setahu saksi selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil sebanyak 2 unit, pertama mobil pick up merk Chevrolet berwarna hitam, dan yang kedua mobil jenis minibus berwarna abu-abu namun saksi lupa merek mobil tersebut, namun mobil yang kedua tersebut telah dijual sewaktu keduanya belum bercerai, sedangkan mobil pick up tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 unit sepeda motor masing-masing warna hitam dan warna biru, sepeda motor tersebut dikuasai oleh anak

Hlm 60 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang kedua dan anak yang ketiga, saksi tidak mengetahui merek kedua sepeda motor tersebut;

- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

2. **SAKSI P**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata RT.06 RW.02 Kelurahan Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, mengaku sebagai rekan dagang Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Titi Ernawati**, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **Sisyanto**, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa, saksi hanya menyampaikan perihal Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun, pernah meminjam uang kepada Susiyana yang dipanggil Nana atas nama Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi pernah diajak oleh Penggugat ke rumah Susiyana yang memiliki uang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali untuk mencicil hutang tersebut;
- Bahwa, setahu saksi hutang tersebut belum lunas, dan dicicil oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau peduli lagi dengan hutang tersebut;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Alat bukti surat

Hlm 61 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisyanto, NIK.1709022308590001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah, tertanggal 21-01-2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelen pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.1
2. Poto Copy Akta Cerai No.288/AC/2019/PA.AGM, tertanggal 25 Juni 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelen pos, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.2;
3. Poto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 150/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 24 Juni 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelen pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.3;
4. Poto Copy Dokumen Perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat, tanggal Maret 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelen pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.4;
5. Poto Copy dokumen Surat pernyataan Kesepakatan Bersama antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat), tanggal Maret 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelen pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.5;
6. Poto Copy Tulisan Tangan Penggugat tanggal 29 Juni 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelen pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.6;
7. Poto Copy Foto Tergugat dan Penggugat menandatangani perjanjian pembagian harta bersama, tanggal Maret 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan juga dinazzegelen pos, serta telah

Hlm 62 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.7;

8. Poto Copy Lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran Kredit Kendaraan Roda dua dari leasing NSC Finance, bukti surat tersebut telah bermeterei cukup dan juga dinazzegelel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda T.8;

C. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI T**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat saat masih dalam perkawinan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Titi Ernawati, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Sisyanto, saksi bertetangga dengan Penggugat dan kenal sejak tahun 1988 sejak Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan membangun rumah dekat saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat benar pernah bersepakat secara bersama untuk menyelesaikan pembagian harta bersama melalui perjanjian pembagian harta bersama, pada tanggal 03 maret 2019;
- Bahwa Saksi pernah ikut menandatangani surat perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai saksi pada tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui seluruh obyek harta bersama milik Tergugat dan Penggugat telah habis dibagi untuk masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama Tergugat dan Penggugat

Hlm 63 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembagian harta bersama tanggal 3 Maret 2019;

- Bahwa, setahu saksi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat timbul karena mereka sudah bercerai secara resmi, sedangkan hutang Penggugat cukup banyak;
- Bahwa, setahu saksi ada 3 (tiga) poin isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, *pertama*, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna silver diserahkan kepada Penggugat, sedangkan cicilan kreditnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar oleh Tergugat hingga selesai, kedua Tergugat memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk modal usaha warung manisan, dan ketiga Penggugat memberikan uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka membeli rumah perumnas yang diperuntukan sebagai tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa, saksi diminta menjadi saksi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat karena dianggap orangtua yang ada disekitar tempat tinggal kami, maka saksi dipanggil untuk menyaksikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan ada tiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang hadir;
- Bahwa, setahu saksi semua pihak tidak ada yang keberatan atas perjanjian tersebut, sebelum ditandatangani oleh masing-masing pihak, terlebih dahulu perjanjian tersebut dibaca oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sari, dan ada yang kurang terlebih dahulu diperbaiki;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis, apakah mobil Toyota Yaris tersebut masih digunakan oleh Penggugat atau tidak lagi, karena saksi melihat terakhir mobil tersebut digunakan oleh Penggugat pada tahun 2020;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Hlm 64 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI T**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengaku sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat masih Bersama, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Titi Ernawati, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Sisyanto, karena saksi adalah orang yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa, saksi membenarkan tentang Tergugat dan Penggugat yang memiliki harta bersama berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan hutang;
- Bahwa, harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui berupa rumah dan tanah tempat tinggal Tergugat sekarang, lahan kebun yang ada pondok diatasnya, perabotan rumah tangga dalam rumah yang ditempati oleh Tergugat, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui hutang kepada siapa, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang karena ada beberapa kali orang yang datang menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi II mengetahui Tergugat dan Penggugat pernah mengadakan kesepakatan soal pembagian harta bersama dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Hlm 65 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI T**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat serta dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat benar pernah bersepakat secara bersama untuk menyelesaikan pembagian harta bersama melalui perjanjian pembagian harta bersama, pada tanggal 03 Maret 2019 ;
- Bahwa seingat saksi ikut juga menandatangani surat perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai saksi pada tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa setahu saksi seluruh obyek harta bersama milik Tergugat dan Penggugat telah habis dibagi untuk masing-masing pihak, berdasarkan kesepakatan bersama Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat pada tanggal 3 Maret 2019;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi,

1. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Hlm 66 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2020;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dan Duplik Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Perjanjian Pembagian Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat tanggal 3 Maret 2019;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

PRIMAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hlm 67 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tertulis dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang diajukan ini pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Arga Makmur dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat yang termuat dalam jawaban perkara secara tertulis, yang eksepsi tersebut secara lengkapnya termuat dalam duduk perkara diatas dan berita acara sidang perkara ini;

Eksepsi kompetensi absolut

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 20 April 2021, yang mana amar Putusan Sela tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libele*)

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*), karena:

1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dalam posita gugatannya mengenai batas – batas dari Obyek sengketa Harta Bersama berupa benda Tidak bergerak (Sebidang Tanah) sebagaimana

Hlm 68 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penggugat dalam gugatannya. Adapun kepentingan dari penyebutan batas-batas tanah obyek perkara quo adalah penting untuk mendapatkan kepastian atas lokasi yang diperkarakan agar nantinya Majelis Hakim tidak keliru dalam melaksanakan eksekusi putusan dalam perkara a quo sehingga dapat diketahui secara pasti sebelah mana saja batas-batas obyek sengketa yang menjadi haknya Tergugat dan Penggugat dan mana Haknya Orang lain. Gugatan demikian tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan *obscur libel* dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga tidak menguraikan sejak kapan dan bagaimana obyek sengketa harta bersama tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa Penggugat menggabungkan gugatan pembagian harta bersama, perbuatan melawan hukum beserta ganti kerugian dan wanprestasi menjadi satu kesatuan dalam satu gugatan, padahal sangat jelas penggabungan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara oleh karena itu keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan tanggapannya yang menyatakan tetap dengan gugatan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, karena menurut hukum, alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya;

Hlm 69 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 35, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa, “Ada 2 (dua) teori dalam merumuskan *fundamentum petendi* (dalil gugatan), yakni sebagai berikut:

1. *Substantierings theorie*, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan harus memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan serta fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theorie* (teori individualisasi), mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;”

Menimbang, bawa berdasarkan penggabungan kedua teori tersebut di atas, maka guna menilai kejelasan *fundamentum petendi* (dalil gugatan) para Penggugat, terdapat 2 (dua) unsur yang mesti dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Dasar hukum (*rechtelijke ground*), yang memuat hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan atau antara Penggugat dengan Tergugat, berkaitan dengan materi atau objek perkara;
2. Dasar fakta (*Feitelijke ground*), yang memuat tentang fakta atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung atau berada di sekitar hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek perkara atau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan harta bersama merupakan pokok perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat, yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm 70 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Adapun mengenai hal yang didalilkan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang merupakan kewenangan peradilan umum, tidak serta merta menjadikan perkara ini tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, mengingat pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan harta bersama yang merupakan kewenangan peradilan agama, adapun terhadap ketidak jelasan atau kaburnya gugatan (*obscuur libel*), majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

A. *Legal standing* Penggugat

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan isteri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam bukti P.2;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*)
- Bahwa ternyata Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat Ambar Rohani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pengadilan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Hlm 71 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Upaya damai

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, oleh Majelis hakim kedua belah pihak diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator Muhammad Hanafi, S.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo* dengan Penetapan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 April 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan telah dilaksanakan pula mediasi sukarela (*volunteer mediation*) atas permintaan para pihak, dimana ketua majelis menunjuk salah satu hakim anggota sebagai hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi sukarela tersebut oleh hakim mediator pada tanggal 7 Juli 2021 mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

C. Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diurai dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak mengakui sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dengan mendalilkan bahwa harta-harta yang diuraikan oleh Penggugat bukanlah harta bersama Penggugat dengan Tergugat lagi, melainkan sudah dibagi sesuai dengan perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat

Hlm 72 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



dan Tergugat dan surat pernyataan kesepakatan harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dan wajib dibuktikan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

- Penggugat wajib membuktikan bahwa harta-harta yang didalilkan dalam posita gugatannya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan yang sumber dana pembeliannya berasal dari Penggugat dan/atau Tergugat;
- Tergugat wajib membuktikan bahwa harta-harta yang disengketakan tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat lagi karena harta bersama sudah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

D. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek sengketa *a quo*, Majelis hakim karena jabatannya perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, sesuai dengan kehendak Pasal 211 Rv;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 di lokasi objek sengketa harta tidak bergerak maupun harta bergerak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, diketahui bahwa memang benar objek sengketa harta atau benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam gugatan posita 5 huruf a, b dan c perkara *a quo* ternyata ada dan benar adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh sewaktu masih bersama sebagai suami istri dan dikuatkan pula berdasarkan pada keterangan aparat desa serta sebagian warga setempat, dan hingga saat ini objek sengketa tersebut masih dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa saat pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak ada pihak-pihak yang mengaku memiliki objek sengketa tersebut dan hingga

Hlm 73 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus tidak ada pengajuan intervensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena barang miliknya dipersengketakan atau diperebutkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bergerak sebagaimana dalam gugatan Penggugat posita 5 huruf a sampai dengan o, Majelis hakim hanya mendapati harta atau benda bergerak sebagaimana dimaksud pada posita 5 huruf a, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter atas nama Sisyanto dengan Nomor Polisi BD 5257 YE dikuasai anak keempat Penggugat dan Tergugat, STNK motor tersebut ada namun BPKB motor tersebut tidak ada karena masih berada di leasing (pembiayaan motor), sedangkan harta atau benda bergerak sesuai gugatan posita 5 huruf b sampai dengan huruf o kecuali huruf k berupa 1 buah TV merk Toshiba 32 in ternyata tidak ada di dalam rumah tersebut, melainkan berada dengan Pengugat, Adapun selain dan selebihnya terutama mengenai harta bersama yang telah dijual sebagaimana dimaksud dalam posita 5 huruf a dan b telah dijual Tergugat serta c telah dijual Penggugat, sehingga Majelis hakim sepakat tidak akan memeriksanya;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada posita 5 dalam gugatan Penggugat, Majelis hakim memperoleh gambaran yang jelas terhadap objek-objek sengketa tersebut yang secara lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

E. Pertimbangan alat-alat bukti

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*He who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan,

Hlm 74 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

➤ Alat bukti Penggugat

1. Alat Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.13 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.13 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan Foto Kopi KTP Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat sebagai warga dan penduduk Dusun IV, Desa Air Sebakul Kabupaten Bengkulu Tengah yang masuk dalam wilayah yurisdiksi pengadilan agama Arga Makmur;
- Bahwa bukti P.2 merupakan Foto Kopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya

Hlm 75 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi pada tanggal 25 Juni 2019;

- Bahwa terhadap alat bukti P.3, P.4, dan P.5, yang diajukan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, disebabkan Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari alat bukti yang diajukan tersebut untuk dicocokkan, meskipun secara materiil sangat erat kaitannya dengan obyek yang yang disengketakan, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan atau menghadirkan alat bukti lain sebagai pendukung dan penguat dari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut dikesampingkan;
- Bahwa terhadap alat bukti P.6 dan P.7 tersebut yang diajukan Penggugat pada dasarnya bukanlah sebuah akta autentik, melainkan hanya surat lainnya, akan tetapi surat tersebut diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga nilai pembuktian dari surat tersebut sempurna;
- Bahwa terhadap alat bukti P.8, P.10 dan P.12 tersebut yang diajukan Penggugat pada dasarnya bukanlah sebuah akta autentik, melainkan hanya surat lainnya, akan tetapi surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga nilai pembuktian dari surat tersebut sempurna;
- Bahwa terhadap alat bukti P.9, P.11 dan P.13 yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, disebabkan Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan asli dari alat bukti yang diajukan tersebut untuk dicocokkan serta alat bukti surat tersebut secara materiil tidak memiliki kaitan dengan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sehingga tidak ada korelasinya dengan hal yang disengketakan dan juga Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan atau menghadirkan alat bukti lain sebagai pendukung dan penguat dari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan,

Hlm 76 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



oleh karenanya Majelis hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut dikesampingkan;

2. Alat Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas pengetahuannya sendiri, sehingga kesaksian para Saksi tersebut secara formil dapat diterima;

- Bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat merupakan tetangga rumah saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan;
- Bahwa Saksi III merupakan kakak ipar Penggugat, sedangkan Saksi IV merupakan tetangga kebun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi I menerangkan selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah yang terletak di Dusun IV, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, diperoleh dari hasil pembelian dan rumah tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak tahu kapan tanah dan rumah tersebut dibeli, ukuran dan luas serta batas-batasnya;
- Bahwa, saksi I mengetahui barang-barang perabotan rumah tangga selama perkawinan berada di dalam rumah yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa, saksi juga mengetahui selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil dan motor masing-masing sebanyak 2 unit, pertama mobil pick up merk Chevrolet berwarna hitam dikuasai Tergugat, dan yang kedua mobil jenis minibus berwarna abu-abu telah dijual sewaktu keduanya belum bercerai, Adapun sepeda motor masing-masing warna hitam dan warna biru, sepeda motor tersebut dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan anak yang ketiga, namun saksi tidak tahu kapan mobil dan motor tersebut dibeli;
- Bahwa, saksi hanya menyampaikan perihal Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun, pernah meminjam uang atas nama Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hlm 77 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pernah diajak oleh Penggugat ke rumah yang memiliki uang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali untuk mencicil hutang tersebut;
- Bahwa, setahu saksi hutang tersebut belum lunas, dan dicicil oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau peduli lagi dengan hutang tersebut;

Berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan masih adanya harta bersama berupa tanah dan rumah, dan tanah-tanah lainnya serta harta bergerak berupa mobil dan motor tidak dapat dibuktikan, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

➤ **Alat Bukti Tergugat**

1. Alat Bukti Surat Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 - T.8 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 - T.8 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat

Hlm 78 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

- Bahwa terhadap alat bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 tersebut yang diajukan Penggugat pada dasarnya bukanlah sebuah akta autentik, melainkan hanya surat lainnya, akan tetapi surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga nilai pembuktian dari surat tersebut sempurna;

2. Alat Bukti Saksi Tergugat

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Tergugat tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas pengetahuannya sendiri, sehingga kesaksian para Saksi tersebut secara formil dapat diterima;

- Bahwa Saksi I Tergugat merupakan tetangga rumah saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan;
- Bahwa, saksi I mengetahui Tergugat dan Penggugat benar pernah bersepakat secara bersama untuk menyelesaikan pembagian harta bersama melalui perjanjian pembagian harta bersama, pada tanggal 03 Maret 2019 ;
- Bahwa, saksi I pernah ikut menandatangani surat perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai saksi pada tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa, saksi I mengetahui seluruh obyek harta bersama milik Tergugat dan Penggugat telah habis dibagi untuk masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembagian harta bersama tanggal 3 Maret 2019;
- Bahwa, saksi II merupakan asisten rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi II mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa rumah dan tanah tempat tinggal Tergugat sekarang, lahan kebun yang ada pondok diatasnya, perabotan rumah tangga di

Hlm 79 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



dalam rumah yang ditempati oleh Terrugut, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui hutang kepada siapa, saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki hutang karena ada beberapa kali orang datang menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi II mengetahui Tergugat dan Penggugat pernah mengadakan kesepakatan soal pembagian harta bersama dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi III merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi III mengetahui Tergugat dan Penggugat benar pernah bersepakat secara bersama untuk menyelesaikan pembagian harta bersama melalui perjanjian pembagian harta bersama, pada tanggal 03 Maret 2019 ;
- Bahwa Saksi III pernah ikut menandatangani surat perjanjian pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sebagai saksi pada tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa Saksi III mengetahui seluruh Obyek harta bersama milik Tergugat dan Penggugat telah habis dibagi untuk masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembagian harta bersama tanggal 3 Maret 2019;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Tergugat yang menyatakan tidak adanya lagi harta bersama berupa tanah dan rumah, tanah-tanah lainnya serta harta bergerak berupa mobil dan motor dapat dibuktikan karena telah habis dibagi sesuai dengan perjanjian kesepakatan pembagian harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

F. Konstatasi fakta-fakta hukum

Hlm 80 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat serta menilai materi dari setiap alat-alat bukti dimaksud baik alat bukti surat maupun saksi, telah ditemukan beberapa fakta yang sudah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tidak seluruh fakta yang terungkap dikonstatir menjadi fakta hukum, karena hanya fakta yang memiliki akibat hukum (*menimbulkan hak dan kewajiban/prestasi*) yang akan dikonstatir menjadi fakta hukum, sementara yang tidak menimbulkan akibat hukum hanya dikualifikasi sebagai kejadian yang tidak bernilai pembuktian dan tidak relevan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini. Bahwa dengan demikian, fakta yang menjadi kejadian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah ditemukan beberapa fakta yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta hukum (*itsbat al wâqi'ah*) berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi pada tanggal 25 Juni 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak, yang sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat, kehidupan anak-anak tersebut masih ditanggung Tergugat selaku Ayah kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta-harta sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas $\pm 1.439 \text{ M}^2$ dengan SHM No.110 a.n Sisyanto (Tergugat) yang terletak di Dusun IV, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berikut bangunan rumah Permanen yang melekat diatasnya dengan ukuran bangunan $\pm 9 \times 14 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gunaci;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sisyanto;

Hlm 81 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Terhadap harta tersebut, ternyata Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukkan asli dari sertifikat rumah sebagaimana bukti P.3 yang diajukan, meskipun ada saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan pembuktian, namun saksi tersebut tidak mengetahui secara detail kapan rumah tersebut dibeli, ukuran dan batas-batas rumah juga tidak mengetahuinya, dan berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat, ternyata sertifikat rumah tersebut telah diagunkan di Bank sebagai jaminan pinjaman;

2. Sebidang tanah seluas ± 2.900 M2 sesuai dengan SKT Nomor 407/2001/2010 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Dusun IV, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang dikuasai oleh Tergugat, setelah dilaksanakan pengukuran maka didapatkan ukuran serta batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Surip;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kasirun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Terhadap harta tersebut, ternyata Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukkan asli dari SKT tanah tersebut sebagaimana bukti P.4 yang diajukan, dan tidak ada saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan pembuktian Penggugat;

3. Sebidang tanah seluas $\pm 1.265,75$ M2 sesuai dengan SKT Nomor 29/2001/SKT/X/2018 a.n Sisyanto (Tergugat) terletak di Dusun IV, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang dikuasai oleh Tergugat, setelah dilaksanakan pengukuran didapatkan ukuran serta batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sisyanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ginem;

Hlm 82 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Terhadap harta tersebut, ternyata Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukkan asli dari SKT tanah tersebut sebagaimana bukti P.5 yang diajukan, dan tidak ada saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan pembuktian Penggugat

4. 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter, atas nama Sisyanto dengan Nopol BD 5257 YE;

Terhadap harta tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa fotocopy dan asli surat BPKB motor tersebut, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan bahwa motor tersebut masih dalam proses angsuran di pembiayaan (leasing) motor sesuai dengan bukti T.8;

5. Perabotan rumah tangga yang ada dalam rumah yang dimaksud pada angka 2.1. di atas sebagai berikut:

6. 1 set sofa;
7. 1 set sofa;
8. 1 buah almari pakaian besar 3 pintu dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;
9. 1 buah almari pakaian besar 2 pintu;
10. 1 buah almari bufet besar;
11. 1 buah almari pakaian kecil 2 pintu;
12. 2 buah almari pakaian kecil 2 pintu;
13. 2 buah tempat tidur;
14. 1 buah tempat tidur;
15. 1 buah TV merk Toshiba 32 in sudah dikuasai oleh Penggugat;
16. 1 buah TV merk Sharp 32 in;
17. 1 buah kulkas merk sharp barang masih ada, akan tetapi sudah rusak;
18. 1 buah almari makan;
19. 1 set meja makan;

G. Pertimbangan pokok perkara

Hlm 83 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah memiliki harta-harta yang menjadi objek sengketa *in casu* yang tersebut dalam fakta hukum (***itsbat al wâqi'ah***);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut, perlu dikemukakan terlebih dahulu konsep harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

Hlm 84 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa *in casu* yang tersebut dalam fakta hukum sebagai harta bersama, maka akan timbul akibat hukum dari penetapan objek-objek sengketa tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa ada perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan bukti P.6 dan P.7 serta T.4 dan T.5, maka berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata maka telah ada kesepakatan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama;

Hlm 85 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan pada halaman 83 dan 84 diatas pada angka 1 dan 4 mengenai harta bergerak dan tidak bergerak yang ternyata terbukti di persidangan dimana alas hak kepemilikan harta tersebut masih diagunkan di bank dan leasing, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dimana gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan pada halaman 84 diatas pada angka 2 dan 3 mengenai harta tidak bergerak yang ternyata di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari alas hak kepemilikan berupa SKT tanah-tanah tersebut, yakni pada alat bukti surat P.4 dan P.5 disamping itu Penggugat juga tidak dapat menguatkan pembuktiannya melalui bukti saksi-saksi, disamping itu pula berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti P.6 dan P.7 serta T.4 dan T.5, tanah-tanah tersebut telah disepakati menjadi bagian dari pihak Tergugat sehingga maka gugatan atas objek tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hutang-hutang yang diajukan Penggugat sesuai dengan alat bukti P.8, P.10 dan P.12 berupa surat pernyataan dari yang memberikan hutang kepada Penggugat, hanya tertera tandatangan Penggugat saja dan tidak ada tandatangan Tergugat, sehingga dapat disangkakan bahwa surat pernyataan tersebut dapat saja dibuat secara sepihak oleh Penggugat, disamping itu Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan soal hutang Penggugat kepada Susiyana untuk menguatkan alat bukti P.8, namun Penggugat tidak menghadirkan langsung Susiyana di persidangan sebagai saksi, Adapun terhadap hutang-hutang Penggugat kepada yang lain sesuai dengan alat P.10 dan P.12 juga tidak dihadirkan langsung oleh Penggugat saksi-saksi yang dapat menguatkan pembuktian Penggugat soal hutang-hutang tersebut, dengan demikian majelis hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat mengenai hutang-

Hlm 86 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut sangat sumir dan tidak jelas, sehingga gugatan atas objek tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak berupa perabotan rumah tangga tentunya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak terbantahkan selama dalam perkawinan, dan berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 serta T.4 dan T.5, ternyata tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta tersebut sehingga majelis hakim sepakat untuk membagi harta tersebut sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", dengan demikian gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan pada halaman 85 dari angka 5 sampai dengan 19 yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya pihak Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat secara riil, atau jika tidak dapat dilaksanakan secara riil dilakukan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hlm 87 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. 1 set sofa;
 - b. 1 set sofa;
 - c. 1 buah almari pakaian besar 3 pintu, dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;
 - d. 1 buah almari pakaian besar 2 pintu;
 - e. 1 buah almari bufet besar;
 - f. 1 buah almari pakaian kecil 2 pintu;
 - g. 2 buah almari pakaian kecil 2 pintu;
 - h. 2 buah tempat tidur;
 - i. 1 buah tempat tidur;
 - j. 1 buah TV merk Toshiba 32 in, sudah dikuasai oleh Penggugat;
 - k. 1 buah TV merk Sharp 32 in;
 - l. 1 buah kulkas merk sharp, barang masih ada, akan tetapi sudah rusak;
 - m. 1 buah almari makan;
 - n. 1 set meja makan;
3. Menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (a sampai dengan n) diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 2 (a sampai dengan n) dengan bagian sebagaimana angka 3 (tiga) amar putusan ini secara riil. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya (Niet Ontvangkelijk Verklaard)
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.645.000,- (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 88 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah yang terdiri dari **Erwin Efendi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhendi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Erwin Efendi, SH

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Marhendi, SH

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 510.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Pemeriksaan setempat | : Rp. | 4.805.000,- |
| 6. PNBP Pemeriksaan setempat | : Rp. | 10.000,- |

Hlm 89 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Biaya kelurahan dan saksi : Rp. 700.000,-
- 8. Redaksi : Rp. 10.000,-
- 9. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 4.645.000,-

(empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 90 dari 90 Hlm, Sal-Put.No.231/Pdt.G.2021/PA.AGM